P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pra peradilan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISMIATI SAFITRI SIRAJU, NIK. 9204015801951001, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 18 Januari 1995, Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Status Perkawinan. Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Sultan Babullah RT.007/RW.004, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., CPCD, C.Med., MUH. ALI SAFAR, S.H., FAISAL RUMBAROA, S.H., MARYADI, S.H.,M.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M.BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES" yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara – guna bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus 02 Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Juni 2024 dengan register nomor 244/PAN.W.28-U2/HK2.4/VI/2024 ;

L A W A N ;

1. BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI SOFIFI ;

beralamat di Jalan Pemuda nomor 40, Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore kepulauan, Provinsi Maluku Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

Dalam hal ini Termohon I memberi kuasa kepada Reghi Perdana,S.H.,LL.M., Muhammad Tsaljul Qulub, S.H., Rizky Eka Wijaya, S.H.,Djunaidin Hamid, S.H., Selaku Kepala & Staff Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat & Makanan R.I yang beralamat di Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta Pusat serta Balai POM di Sofifi beralamat di Jalan Pemuda nomor 40 Sofifi - guna bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Termohon I berdasarkan Surat Kuasa Khusus 06 Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Juni 2024 dengan register nomor 255/PAN.W.28-U2/HK2.2/VI/2024 ;

2. KORDINATOR PENGAWASAN (KORWAS) DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA MALUKU UTARA ;

beralamat di Yos Sudarso Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon II ;

Dalam hal ini Termohon II memberi kuasa kepada Yudi Rumantoro, S.H., S.IK., M.Si., IWAN DUWILA, S.H., MIRNA ORAMALI, S.H., FAHMI MUBIN, S.H., MIRDAWATI MUSTAFA, S.H., AFRIZAL KANIMORO, S.H., & CHAIRUL A. KABALMAY, S.H., Selaku Tim Pengacara Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura nomor 9 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate - guna bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Termohon II berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juni 2024 dengan register nomor 256/PAN.W.28-U2/HK2.2/VI/2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan jawaban/keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi – saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan secara tertulis tanggal 3 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor register 4/Pid.Pra/2024/PN.Tte yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

- Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas

dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

- Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

  Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

  1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
  2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
  3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

  Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

  1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
  2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya **mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan**, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa

hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *"terobosan hukum" (legal-breakthrough)* atau hukum yang prorakyat **(hukum progresif)** dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

II. <u>ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN</u>

Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM SOFIFI pada tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Sofifi selaku atasan penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Tri Wandiro, S.Farm, Apt terkait dengan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000992127 atas nama ISMIATI SAFITRI SIRAJU tertanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 September 2031 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35);

Bahwa setelah mendapatkan hak merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di atas yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Kurniaman Telaumbenua, SH., M.Hum kemudian **Pemohon menjalin Kerjasama dengan Perusahan J.J. Top Kosmindo jaya yang beralamat di Surabaya- Sidoarjo Provinsi Jawa Timur untuk memproduksi pesanan order (PO) berupa lulur dan handbody dengan merek FS (Fhit Shafitri) ;**

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Pemohon mulai melakukan pesanan order (PO) sebanyak 1000 (seribu) Pot sehingga sekitar bulan Oktober 2023 pesanan order berupa Lulur dan Handbody tersebut dikirim oleh Perusahan J.J. Top Kosmindo jaya kepada Pemohon dengan **menggunakan Ijin BPOM dari J.J. Top Kosmindo jaya dengan Kode Notifikasinya yang juga masih berlaku J.J. Top Kosmindo jaya dengan kode yang ada pada produk Lulur dengan kode Notifikasi/NA 18210701474 dan Handbody dengan kode Notifikasi/NA 18210109281**;

Bahwa setelah pesanan order tersebut diterima oleh Pemohon kemudian Lulur dan Handbody tersebut dibeli oleh Reseller yang berada di Kota Ternate, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, dan Halmahera Tengah ;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 datanglah Termohon I Bersama dengan Termohon II pada Toko Kosmetik Ibu Humairah yang beralamat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sehingga didapati jualan kosmetik yang bukan hanya merek FS (Fhit Shafitri) saja melainkan **ada produk lain seperti Baby Gold day cream, Baby Gold Night Cream, Bady Face Toner, Baby Gold Bodylotion (lulur), Brilliant Skin dan NRL Kosmetik,** namun ada produk yang tidak ada kode notifikasi BPOM dan ada juga produk racikan yang tidak memiliki brend serta kode notifikasi BPOM. **Namun pada saat dilakukan penggeledahan produk-produk yang tidak memiliki notifikasi BPOM dibiarkan dan ironisnya Ketika ditanyakan oleh Ibu Humaira kenapa produk dari FS (Fhit Shafitri) saja yang disoroti namun dijawab oleh penyidik BPOM Sofifi untuk produk yang ditanyakan tersebut sementara diproses pendaftarannya namun barangnya sudah dijual akan tetapi tidak dijadikan temuan oleh BPOM Sofifi/Termohon I dan Termohon II, sehingga terkesan dilindungi bahkan produk yang tidak memiliki izin BPOM / izin edar Kosmetik (Notifikasi Kosmetik) yang telah berjalan selama beberapa tahun namun hal ini oleh Termohon I dan Termohon II dibiarkan begitu saja**;

Bahwa pada **tanggal 1 Maret 2024** ketika melakukan penggeledahan Termohon I dan Termohon II tidak memiliki izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan penggeledahan dan atau penyitaan sementara ironisnya Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan baru di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate **pada tanggal 6 Mei 2024** begitu juga **Termohon I dan Termohon II** tidak melibatkan pihak pemerintah kelurahan setempat pada saat melakukan penggeledahan pada rumah ibu Humaira yang berada dikelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 juga Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan Termohon I dan Termohon tidak memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti kepada Ibu Humaira, bahkan ironisnya hanya di suruh oleh Termohon I dan Termohon II Untuk cepat-cepat menandatangani dokumen Penggeledahan dan atau penyitaan barang bukti tanpa dijelaskan dan dibacakan isi maksud dan tujuan dokumen tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Termohon I melalukan jebakan kepada Pemohon dengan cara memesanan melalui pesan Whatsapp dengan nomor handphone 082192002424 dengan cara pura-pura memesan Handbody sebanyak 10 (sepuluh) pot namun dikarenakan barang berupa Handbody dan Lulur tersebut telah terjual habis maka pemohon mengarahkan untuk dipesan melalui Ibu Humaira kemudian pada tanggal 1 Maret 2024 ibu Humairah dihubungi oleh Termohon dan berpura-pura mau membeli pesanan sebanyak 10 (sepuluh) pot kemudian setelah diberitahukan kalau telah dilakukan Transfer maka ibu Humairah menghubungi saudari Putri Daulasi untuk mengantarkan Handbody tersebut namun setelah dilakukan pengantaran oleh Saudari Putri Daulasi tepatnya di Hotel Grand Majang Kota Ternate yang pada saat itu Termohon I dan Termohon II telah berada dilokasi sehingga saudari Putri Daulasi kemudian diamankan dan diminta untuk menunjukkan rumah dari reseller atas nama ibu humairah yang beralamat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

Bahwa perlu diketahui kalau sampai saat ini perusahaan J.J. Top Kosmindo jaya yang bekerjasama dengan Pemohon untuk **memproduksi Lulur dengan kode Notifikasi/NA 18210701474 dan Handbody dengan kode Notifikasi/NA 18210109281** merek FS (Fhit Shafitri) yang diterima oleh Pemohon masih **Tersegel** begitu juga perusahaan J.J. Top Kosmindo jaya juga tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon kalau perusahaan J.J. Top Kosmindo jaya telah menonaktifkan kode notifikasinya yang terdaftar di Balai POM begitu juga pada saat Lulur dan Handbody dengan merek FS (Fhit Shafitri) Ketika dibeli pada bulan oktober 2023 oleh Reseller masih aktif izin Edar dan kode Notifikasinya masih aktif kemudian pada bulan maret 2024 ketika didatangi oleh Termohon I dan Termohon II didapati adanya produk dari FS (Fhit Shafitri) berupa Handbody yang telah dinonaktifkan kode notifikasinya oleh perusahaan J.J. Top Kosmindo jaya tidak adanya pemberintahuan secara resmi terkait

menonaktifkan produk kepada pemohon yang telah dibeli dan terjual habis pada bulan oktober 2023 tersebut sehingga pada bulan maret 2024 yang dibeli oleh Termohon I sebanyak 10 (sepuluh) pot adalah produk resmi yang dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan kode notifikasi dari perusahan J.J Top Kosmindo jaya yang dinonaktifkan tanpa sepengetahuan dari pemohon oleh sebab itu atas dasar temuan Termohon I dan Termohon II tersebut sehingga produk merek dari FS (Fhit Shafitri) langsung dijadikan temuan barang bukti dan diproses hukum tanpa melalui Sanksi Administrasi sebagimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan pemusnahan Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan lebel. Kemudian dengan arogansinya menetapkan Pemohon tanpa membaca regulasi yang ada pada BPOM itu sendiri ini menjadi cacat formil dan **ditetapkan pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I dan Termohon II dengan menggunakan kode notifikasi yang menjadi tanggungjawab dari perusahan J.J Top Kosmindo jaya ;**

Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Gelar Perkara Pasal 32 ayat (2) : Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri.

Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Pos BPOM yang beralamat di kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagaimana absen daftar hadir Gelar Perkara dimana peserta Gelar Perkara yang hadir saat itu hanyalah Termohon I dan Termohon II dan tidak melibatkan **Kabag Wassidik dan Kasubdit indag DitReskrimsus Polda Malut, Bidang Hukum Polda Malut serta BID Propam Polda Malut.** Oleh sebab itu, Gelar Perkara yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II bertentangan dengan PERKAP NO 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. **Pemohon Hanya Selaku Pemilik Merek Bukan Yang Memproduksi dan yang mempunyai kode Notifikasinya yang terdaftar di Balai POM;**
   - Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini hanyalah selaku pemilik merek yaitu FS (Fhit Shafitri) sebagaimana Sertifikat Hak

Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000992127 atas nama ISMIATI SAFITRI SIRAJU tertanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 September 2031 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35) ;

- **Bahwa terkait kerjasama yang dilakukan antara Pemohon dan perusahaan hanya sebatas perusahaan menggunakan merek milik dari pemohon dan yang memproduksi produk kosmetik tersebut adalah perusahaan J.J TOP KOSMINDO JAYA yang berlokasi di Sidoarjo Jawa Timur, sehingga terkait isi serta bahan-bahan dari produk tersebut adalah tanggungjawab dari perusahan J.J TOP KOSMINDO JAYA sebagai pihak yang memproduksi kosmetik tersebut begitu juga kode notifikasinya yang terdaftar di Balai POM adalah menggunakan perusahan J.J TOP KOSMINDO JAYA bukan kode notifikasi dari merek FS (Fhit Shafitri) sehingga sangat tidak tepat dan KELIRU menjadikan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini dikarenakan dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah bukanlah merek melainkan kode Notifikasinya yang terdaftar di Balai BPOM begitu juga isi dari produk tersebut adalah milik dan tanggungjawab dari perusahan J.J TOP KOSMINDO JAYA;**
- Bahwa Ketika pemohon melakukan pemesanan atas produk kosmetik dari Perusahaan **J.J TOP KOSMINDO JAYA** pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1000 (Seribu) Pot dan tiba di pemohon pada bulan Oktober 2023, produk tersebut sudah dalam keadaan **Tersegel** dan Pemohon sama sekali tidak membuka, merusak ataupun mengganti isi yang ada di produk tersebut, tetapi Ketika sampai di pemohon produk tersebut langsung dijual lagi kepada reseller-reseller yang tersebar diwilayah Maluku Utara, sehingga pemohon tidak mengetahui jika ada masalah pada isi produk yang telah dibeli oleh para reseller di karenakan bukan Pemohon yang memproduksi produk tersebut melainkan Perusahaan, dan perusahaanlah yang harus bertanggung jawab jika ada masalah pada produk tersebut begitu juga kode notifikasinya dari perusahan **J.J TOP KOSMINDO**

JAYA bukan dari Pemohon sebagai pemilik kode notifikasinya dan yang bertanggungjawab terhadap produk tersebut;

2. **Produk Yang Disita Termohon Sebagai Barang Bukti Bukan Milik Pemohon;**

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Tim dari Termohon I memesan produk kepada pemohon namun karena semua produk sudah terjual habis maka diarahkan kepada reseller akhirnya Pemohon mengarahkan ke salah satu Reseller atas nama Ibu Humairah sehingga Termohon I dan Termohon II tersebut menghubungi Ibu Humairah untuk memesan 10 (sepuluh) pot Handbody dan uangnya langsung ditransfer maka Humairah setelah mengetahui uangnya sudah di transfer, Reseller Humairah pun langsung meminta kepada Putri Daulasi sebagai kurir untuk mengantarkan produk tersebut ke Termohon I yang saat itu belum diketahui kalau yang memesan adalah Termohon I sehingga Putri Daulasi pada saat mengantarkan 10 (sepuluh) pot Handbody maka Termohon I dan Termohon II yang telah berada di Hotel Grand Majang langsung mengamankan Putri Daulasi dan diminta untuk menunjukkkan Rumah Reseller atas nama Humairah yang menjual produk tersebut.
- Bahwa atas petunjuk dari Putri Daulasi maka Termohon I dan Termohon II di hari itu juga melakukan Razia dan atau penggeledahan di rumah Reseller tersebut yaitu Ibu Humairah dan didapatkan adanya produk FS (Fhit Shafitri) yang **Lulur dengan kode Notifikasi/NA 18210701474 dan Handbody dengan kode Notifikasi/NA 18210109281** tidak berlaku lagi atau telah dinonaktifkan dari perusahan J.J TOP KOSMINDO JAYA tanpa adanya surat pemberitahuan secara resmi dari perusahaan tersebut. Hal mana pemberitahuan yang dilakukan oleh perusahan J.J TOP KOSMINDO JAYA secara tidak resmi melalui pesan Via WhatsApp kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa pemberitahuan tersebut adalah tidak sah;
- Bahwa produk tersebut langsung dilakukan penyitaan milik reseller Ibu Humaira tersebut oleh Termohon I dan Termohon II karena diduga izin edarnya produk FS (Fhit Shafitri) **Lulur dengan kode Notifikasi/NA 18210701474 dan Handbody dengan kode Notifikasi/NA 18210109281** telah dinonaktifikan oleh perusahan J.J TOP KOSMINDO JAYA tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemohon

sementara produk tersebut telah terjual habis kepada Reseller sehingga Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab kode notifikasi telah di Nonaktifkan;

Bahwa pada proses penggeledahan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 Maret 2024 diatas, ditemukan juga adanya produk kosmetik lain yang tidak memiliki izin edar ataupun kode NA/Notifikasinya yang dikeluarkan oleh Balai POM bahkan ada produk yang lain dan tidak memiliki lebel atau sama sekali kosong, **seperti Baby Gold day cream, Baby Gold Night Cream, Body Face Toner, Baby Gold Bodylotion (lulur)** namun ada produk yang tidak ada kode notifikasi BPOM dan ada juga produk racikan yang tidak memiliki brend serta kode notifikasi BPOM. **Namun pada saat dilakukan penggeledahan produk-produk yang tidak memiliki notifikasi BPOM dibiarkan dan ironisnya Ketika ditanyakan oleh Ibu Humaira kenapa produk dari FS (Fhit Shafitri) saja yang disoroti namun dijawab oleh penyidik BPOM Sofifi untuk produk yang ditanyakan tersebut sementara diproses pendaftarannya namun barangnya sudah dijual akan tetapi tidak dijadikan temuan oleh BPOM Sofifi/Termohon I dan Termohon II, sehingga terkesan dilindungi bahkan produk yang tidak memiliki izin BPOM / izin edar Kosmetik (Notifikasi Kosmetik) yang telah berjalan selama beberapa tahun namun hal ini oleh Termohon I dan Termohon II dibiarkan begitu saja**, namun tidak dilakukan penyitaan melainkan produk kosmetik Pemohon yang bermerek FS (Fhit Shafitri) yang tertuju untuk dilakukan penyitaan padahal sepengetahuan kami dalam melakukan pengawasan dan atau penindakan pada saat ditemukan maka hal yang dilakukan oleh BPOM harusnya sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika mengacu pada Pasal 5 ayat (2) mengenai sanksi administratif bukan langsung dilakukan penindakan dan dijadikan temuan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya bukan atas dasar perintah atasan atau tidak namun yang terjadi justru Ketika Termohon I dan Termohon II mendapatkan produk tersebut namun Ketika itu dijawab oleh Termohon I kalau produk tersebut sementara lagi mengurus ijin maka seharusnya produk tersebut tidak dapat diperjualbelikan dan atau diedarkan sebab produk itu illegal, **sehingga terlihat dengan jelas adanya sikap dan Tindakan yang tebang pilih dalam melakukan penindakan atas produk yang diketemukan tersebut;**

- Bahwa penggeledahan dan atau penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 maret 2024 yang melakukan penyitaan dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu yang mana penyitaan tersebut wajib ;
  1. Dilengkapi dengan surat perintah penyitaan ;
  2. Dilengkapi dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
  3. Penyitaan dilakukan memberikan surat tanda penerimaan;
  4. Penyidik yang melalukan penyitaan wajib memperlihatkan tanda pengenalnya kepada pemilik/penguasa benda.

  Dalam Pasal 38 KUHAP (1) "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri Setempat" namum apabila dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu yang selanjutnya melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta persetujuan. Akan tetapi dalam perkara in casu setelah dilakukan penyitaan dan atau penggeledahan pada tanggal 1 Maret 2024 dan ironisnya surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat baru diadakan pada tanggal 6 mei 2024 bahkan ironisnya pada tanggal 8 Mei 2024 dilakukan gelar Perkara dan Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka sehingga terlihat dengan jelas tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II tergesa-gesa dan menabrak prosedur yang ada;

  Demikian juga Termohon I dan Termohon II pada saat memaksakan kehendaknya untuk Ibu Humaira menandatangani dokumen agar cepat-cepat menandatangi dengan cara membuka separuh dari berita acara tersebut untuk ditandangani oleh ibu Humairah. Hal mana merasa tertekan dan ingin cepat selesai maka berita acara penyitaan ditanda tangani oleh ibu Humairah, tanpa diberikan ruang dan waktu untuk membaca dan meneliti terkait dengan dokumen barang bukti yang disodorkan Termohon I dan Termohon II maka oleh sebab itu tindakan Termohon I dan Termohon II cacat prosedur dalam penyitaan.

3. Pemohon Tidak Pernah Mendapat Teguran Dari BPOM Sofifi Baik Lisan Maupun Tulisan;

- Bahwa pada saat terjadi temuan produk yang di jual oleh Pemohon, Termohon tidak melalukan Langkah-langkah sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.

- Bahwa pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Mengacu pada Pasal 4 :
  a. Pemilik Nomor Notifikasi wajid menjamin klaim yang tercantum pada penandaan dan/atau yang telah dipublikasikan dalam klaim telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
  b. Pelaku usaha yang bukan merupakan pemilik Nomor notifikasi wajid menjamin klaim yang disertakan dalam produk kosmetik dan/atau dipublikasi oleh pemilik nomor Notifikasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
  c. Pemilik Nomor Notifikasi yang melakukan publikasi klaim dalam iklan juga wajib memantau dan memastikan klaim yang disertakan dalam produk kosmetik dan/atau dipublikasikan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- Bahwa dengan jelas ketentuan dalam tahapan sanksi mengacu Pasal 5 ayat (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  a. peringatan tertulis;
  b. penarikan;
  c. pemusnahan;
  d. penghentian sementara kegiatan;
  e. pembatalan/pencabutan nomor notifikasi;
  f. pengumuman kepada public, dan/atau;
  g. rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.
- Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan pemusnahan Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan lebel.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28 ayat (2) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Ayat (3) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan pembuatan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan jika:

a. **terdapat temuan sebagaimana disebutkan pada sanksi peringatan dan/atau peringatan keras setelah sanksi peringatan keras sebanyak 3 (tiga) kali diberikan;**
b. **tidak ada perbaikan sesuai dengan surat peringatan keras sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau**
c. **terdapat temuan yang menunjukkan perubahan mutu untuk sebagian besar Bets Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label.**

Ayat (4) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan pembuatan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan jika:

a. **terdapat temuan sebagaimana disebutkan pada sanksi peringatan dan/atau peringatan keras setelah sanksi peringatan keras sebanyak 3 (tiga) kali diberikan;**
b. **tidak ada perbaikan sesuai dengan surat peringatan keras sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau**
c. **terdapat temuan yang menunjukkan perubahan mutu untuk sebagian besar Bets Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label.**

Ayat (5) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan pembuatan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan jika:

a. **terdapat temuan sebagaimana disebutkan pada sanksi peringatan dan/atau peringatan keras setelah sanksi peringatan keras sebanyak 3 (tiga) kali diberikan;**
b. **tidak ada perbaikan sesuai dengan surat peringatan keras sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau**
c. **terdapat temuan yang menunjukkan perubahan mutu untuk sebagian besar Bets Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label.**

- Bahwa sebagaimana peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang tidak memenuhi Standar dan atau pesyaratan keamanan, khasiat, mutu dan lebel, maka Termohon I

a. peringatan;

b. peringatan keras;

c. penghentian sementara kegiatan pembuatan Obat;

d. pembekuan sertifikat CPOB;

e. pencabutan sertifikat CPOB;

f. pembekuan Izin Edar termasuk EUA; dan/atau

g. pencabutan Izin Edar termasuk EUA

ayat (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan

Pasal 29

ayat (1) Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenakan jika:

a. **terdapat temuan berulang Obat tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label**;
b. tidak melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Penarikan Obat dan/atau Penarikan Obat tidak efektif;
c. tidak melaporkan pelaksanaan Penarikan Obat;
d. penyampaian laporan Penarikan Obat tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
e. tidak melakukan publikasi Penarikan Obat;
f. informasi publikasi Penarikan Obat tidak sesuai ketentuan dan/atau pelaksanaan publikasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/atau
g. tidak melaporkan Pemusnahan.

Ayat (2) Sanksi administratif peringatan keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenakan jika:

a. **terdapat temuan sebagaimana disebutkan pada sanksi peringatan setelah sanksi peringatan diberikan**;
b. **tidak ada perbaikan sesuai dengan surat peringatan;**
c. **tidak melakukan penarikan terhadap Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label;**
d. **tidak melakukan Pemusnahan; dan/atau**
e. **melakukan pengemasan kembali Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dan/atau Obat yang tidak memenuhi ketentuan label namun mempengaruhi mutu Obat.**

dan Termohon II dalam melakukan penindakan terhadap Pemohon sebagaimana dimuat dalam rumusan Pasal 28 dan Pasal 29 dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka maka dalam hal ini Termohon I dan Termohon II melakukan cacat prosedur, harusnya ada teguran tertulis sampai pada tahapan rekomendasi kepada instansi sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, ini yang menjadi penetapan Tersangka pemohon sangat tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan peraturan BPOM.

- Bahwa kami menyampaikan terkait kinerja Termohon I dan Termohon II, kami menganggap keliru dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk kosmetik yang beredar di Provinsi Maluku Utara karena tebang pilih dalam melakukan penindakan bahkan tidak adanya peringatan ataupun pembinaan sebagaimana dalam prosedur dalam BPOM tersebut diatas;

4.Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II yang hanya menetapkan Produk merek milik Pemohon yang tidak layak edar dan mengabaikan produk lain bahkan tidak memiliki izin sama sekali adalah bentuk kesewenang wenangan dikarenakan pada faktanya pada saat terjadi Razia di salah satu rumah reseller, bukan hanya produk FS (Fhit Shafitri) yang ditemukan melainkan ada produk lain juga berupa lulur dan handbody yang tidak terdaftar dari Balai POM namun produk tersebut dibiarkan bahkan ironisnya Ketika ditanyakan oleh Ibu Humaira kenapa produk dari FS (Fhit Shafitri) saja yang disoroti namun dijawab oleh Termohon I dan Termohon II, ***untuk produk lainnya yang ditanyakan tersebut sementara diproses pendaftarannya namun barangnya sudah dijual***, sehingga terlihat jelas kalau produk tersebut juga tidak layak edar karena tidak memiliki izin tetapi produk tersebut tidak dijadikan temuan oleh Termohon I dan Termohon II dan terkesan dilindungi, tebang pilih dan hanya berfokus pada merek produk milik Pemohon.
- Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas

hukum ***presumption of innosence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

- Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
- Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum

Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

- Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).
- Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
  - ***ditetapkan oleh pejabat yang berwenang***
  - ***dibuat sesuai prosedur; dan***
  - ***substansi yang sesuai dengan objek Keputusan***
- Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal

56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PERMOHONAN:

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I dan Termohon II menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II;
4. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kedua belah pihak berperkara lengkap hadir yakni Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II telah membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Termohon I ;

DALAM EKSEPSI;

SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON CACAT FORMIL;

1. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Praperadilan perkara *a quo*.
2. Bahwa Pasal 1792 KUH Perdata mengatur: "Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata mengatur: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa."
3. Bahwa terkait dengan syarat surat kuasa khusus harus menyebutkan pokok sengketa yang diperkarakan yang mana hal tersebut diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian Sub Kamar

Perdata Umum Poin I huruf d (Vide Bukti T-1), yang menyebutkan: "*di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.*"

4. Bahwa dalam persidangan praperadilan perkara *a quo* dengan agenda pemeriksaan surat kuasa khusus Para Pihak, dimana saat TERMOHON I melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan *a quo*, TERMOHON I menemukan fakta bahwa Surat Kuasa Khusus yang dikuasakan oleh Prinsipal (PEMOHON) dalam mengajukan perkara praperadilan *a quo* adalah untuk membela kepentingan hukum Prinsipal atas terbitnya:
   a. Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM SOFIFI.
   b. Laporan Kepolisian Nomor LK/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI.
   c. Surat Perintah Penyidikan Nomor SPD/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI.
5. Bahwa PEMOHON tidak cermat dalam menentukan objek perkara *a quo* karena sah tidaknya Laporan Kepolisian dan Surat Perintah Penyidikan yang dijadikan objek dalam surat kuasa khusus tersebut bukan merupakan objek sengketa praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015.
6. **Bahwa selain itu dalam penyidikan perkara *a quo* tidak pernah terbit Laporan Kepolisian, melainkan Laporan Kejadian.**
7. Bahwa ketidakcermatan PEMOHON dalam penyusunan Surat Kuasa Khusus tersebut mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan PEMOHON kepada Kuasa Hukum PEMOHON cacat formil.
8. Bahwa oleh karena itu, dengan adanya fakta dimana dalam pembuatan surat kuasa khusus PEMOHON mengandung cacat formil, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Praperadilan menolak Surat Kuasa Khusus PEMOHON yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara hukum sudah beralasan apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

9. Bahwa berkenaan dengan keabsahan surat kuasa khusus tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam halaman 73 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2022 (Vide Bukti T-2) yang pada pokoknya hakim memutuskan tidak menerima gugatan penggugat dengan pertimbangan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2020 yang didaftarkan/di upload di E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 2021 tidak disebutkan apakah Maurer & Writz GmbH & Co. KG diposisikan sebagai pihak Tergugat atau pihak lainnya. Disamping itu dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak disebutkan adanya pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai pihak berikut posisinya sebagai pihak Tergugat atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak menyebut ke Pengadilan Negeri mana Penggugat bermaksud akan mengajukan gugatannya.
10. Bahwa selain yurisprudensi tersebut, terdapat juga Yurisprudensi Hakim Praperadilan Jayapura yang pada pokoknya hakim memutuskan tidak menerima permohonan praperadilan PEMOHON dengan pertimbangan Surat Kuasa Khusus PEMOHON tidak sah, yaitu sebagai berikut:
    a. Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-3);
    b. Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-4);
    c. Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-5).
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON I mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN BERUPA PENYITAAN KEPADA PUTRI DAULASI ;

12. Bahwa PEMOHON dalam posita Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Petugas/PPNS TERMOHON I, yang penetapan tersangkanya dilakukan kepada PEMOHON.

13. Bahwa tindakan penyidikan berupa penyitaan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON I berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS/01/IV/2024/PPNS BPOM SOFIFI tanggal 20 April 2024 (Vide Bukti-6), dilakukan terhadap penguasa barang saat itu yaitu Putri Daulasi.
14. Bahwa adapun barang yang disita dari Putri Daulasi adalah FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs.
15. Bahwa dalam penyitaan tersebut juga dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 April 2024 (Vide Bukti T-7) dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STPB/01/IV/2024/PPNS BPOM tanggal 21 April 2024 (Vide Bukti T-8) yang semua berkas tersebut telah ditandatangani oleh penguasa barang (Putri Daulasi), bukan PEMOHON.
16. Bahwa perlu TERMOHON I sampaikan agar dipahami PEMOHON, Permohonan Praperadilan berkenaan dengan sah atau tidaknya tindakan penyidikan berupa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dikenai tindakan penyitaan.
17. Bahwa seharusnya berkaitan dengan keberatan terhadap tindakan penyidikan berupa penyitaan produk kosmetik tersebut di atas dimohonkan juga oleh Putri Daulasi.
18. Bahwa permohonan praperadilan yang dapat dimohonkan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan **bukan berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan penyitaan.**
19. Bahwa mengingat objek praperadilan *a quo* selain berkenaan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan juga terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka PEMOHON hanya dapat mempermasalahkan terkait dengan penetapan tersangkanya saja dan bukan mempermasalahkan terkait tindakan penyitaan yang tidak dilakukan kepadanya.
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam hal terdapat pihak yang ingin mempermasalahkan tindakan penyidikan berupa penyitaan yang dilakukan PPNS Balai POM di Sofifi, maka haruslah diajukan oleh Putri Daulasi sebagai pihak PEMOHON dalam perkara praperadilan *a quo*.
21. Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan tindakan penyidikan berupa penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Sofifi.

22. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON I mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

23. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Sofifi, yang penetapan tersangkanya dilakukan kepada PEMOHON.
24. Bahwa namun demikian dalam petitum permohonannya, PEMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memerintahkan TERMOHON I untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON, yang **mana hal tersebut bukan merupakan objek pemeriksaan praperadilan**.
25. Bahwa berkenaan dengan objek pemeriksaan praperadilan, sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa objek praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan.
26. Bahwa tidak ada satu klausul pasal pun dalam ketentuan tersebut yang mengatur mengenai penghentian penyidikan menjadi objek pemeriksaan dalam permohonan praperadilan.
27. Bahwa PEMOHON di dalam posita permohonannya pada pokoknya mendalilkan mengenai pertanggung jawaban atas produk kosmetik FS (Fhit Shafitri), dimana menurut PEMOHON sangat tidak tepat dan keliru menjadikan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara ini dikarenakan dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah bukanlah merek melainkan kode notifikasinya yang terdaftar di Balai POM begitu juga isi dari produk tersebut adalah milik dan tanggung jawab dari perusahaan JJ Top Kosmindo Jaya.

28. Bahwa Materi mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan objek pemeriksaan dalam persidangan pidana pokok, bukan ranah praperadilan.
29. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya juga menyatakan keberatan mengenai pengenaan pasal pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, dimana menurut PEMOHON seharusnya PEMOHON dijatuhi sanksi administrasi.
30. Bahwa keberatan terhadap pasal yang disangkakan kepada Tersangka/Terdakwa merupakan objek pemeriksaan dalam persidangan pidana pokok, bukan ranah praperadilan.
31. **Bahwa permohonan praperadilan merupakan mekanisme hukum yang diberikan berkaitan dengan tindakan penyidik dalam memenuhi ketentuan formil penyidikan berdasarkan KUHAP, bukan substansi perkara pidana materiil (pidana pokoknya).**
32. **Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Vide Bukti T-9) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.**
33. **Bahwa PEMOHON sangat keliru dalam mendalilkan pertanggungjawaban pidana dan keberatan terhadap pasal yang dalam Permohonan Praperadilan *a quo*.**
34. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini.
35. Bahwa selain itu PEMOHON dalam permohonannya mempermasalahkan mengenai tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) milik Humaira.
36. Bahwa PEMOHON sangat keliru dalam menyimpulkan adanya tindakan penyidikan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) milik Humaira pada tanggal 1 Maret 2024.

37. Bahwa tindakan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) merupakan tindakan penindakan berupa pemeriksaan yang didasarkan Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024, bukan surat tugas penyidikan.
38. **Bahwa pada faktanya TERMOHON I tidak pernah melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan maupun penyitaan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) milik Humaira pada tanggal 1 Maret 2024.**
39. Bahwa selain hal tersebut, PEMOHON di dalam permohonan praperadilan perkara *a quo* mengajukan permohonan kepada Balai POM di Sofifi sebagai TERMOHON I.
40. Bahwa PEMOHON juga tidak jelas dalam mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* yang ditujukan kepada Balai POM di Sofifi tanpa menyebutkan secara jelas kepada siapanya PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan.
41. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai POM di Sofifi terdiri dari beberapa struktur antara lain Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dalam tim kerja yang mana di Balai POM di Sofifi terdiri dari Tim Kerja Pemeriksaan, Tim Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Tim Kerja Pengujian, dan Tim Kerja Penindakan.
42. Bahwa PEMOHON sendiri dalam mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* yang ditujukan kepada TERMOHON II, sudah sangat jelas ditujukan kepada Kordinator Pengawasan (Korwas) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara.
43. Bahwa seharusnya PEMOHON dalam mengajukan permohonan praperadilan yang ditujukan kepada TERMOHON I juga harus jelas menyebutkan kepada siapa permohonan tersebut diajukan tidak hanya menyebutkan Balai POM di Sofifi.
44. Bahwa dengan tidak jelasnya PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* mengakibatkan tidak jelasnya arah fokus pemeriksaan praperadilan ini nantinya.

45. Bahwa berkenaan dengan eksepsi *Obscuur Libel* terdapat putusan yang mengabulkan Eksepsi TERMOHON I terkait *Obscuur Libel* karena Pemohon mencampuradukkan hal yang menjadi objek praperadilan dengan materi yang tidak ada kaitannya dengan praperadilan yaitu putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-10).
46. Bahwa TERMOHON I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel.*
47. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA;

48. Bahwa TERMOHON I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.
49. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON I, di bawah ini, TERMOHON I akan menguraikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

MENGENAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS/PPNS TERMOHON I DI SARANA DISTRIBUSI BERUPA TOKO BERALAMAT JL. DAULASI RT 002 RW 01 KEL TAFURE KEC TERNATE UTARA KOTA TERNATE (SARANA I) DAN RUMAH PEMOHON (OWNER KOSMETIK FS) BERALAMAT DI JALAN SIMPANG LIMA BATU ANTERU, MALIARO, TERNATE TENGAH, KOTA TERNATE (SARANA II)

50. Bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas/PPNS TERMOHON I merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu Setiap Orang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 *Jo.* Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
51. Bahwa TERMOHON I adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan *jo.* Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

52. Bahwa kewenangan PPNS TERMOHON I dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-11) *jo.* Pasal 4 huruf i Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-12), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS TERMOHON I mempunyai kewenangan melakukan cegah tangkal, **intelijen** dan **penyidikan** di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan di bidang obat dan makanan termasuk penetapan tersangka, berdasarkan ketentuan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-13), Penyidik TERMOHON I memiliki kewenangan tindakan penyidikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas.
54. Bahwa sebelum melakukan tindakan penyidikan, Petugas TERMOHON I melakukan kegiatan Operasi Penindakan dalam rangka pengawasan yang merupakan rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif sebagaimana ketentuan Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14) *jo.* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-15) di Sarana Toko NN yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I).
55. Bahwa Petugas TERMOHON I memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana atau tempat yang diduga digunakan sebagai kegiatan produksi dan/atau peredaran sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang menyebutkan:

- Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain.

56. Bahwa petugas TERMOHON I berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat terdapat penjualan kosmetik yang diduga dipalsukan isi dan izin edarnya dengan Merk FS.
57. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti aduan tersebut, berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut di atas, Petugas TERMOHON I melakukan Kegiatan Operasi Intelijen dengan cara *undercover buy* di Hotel Grand Majang Ternate tanggal 1 Maret 2024.
58. Bahwa awalnya Petugas TERMOHON I melakukan pemesanan kosmetik merk FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs melalui WA dengan PEMOHON pada tanggal 29 Februari 2024. (Vide Bukti T-16)
59. Bahwa PEMOHON melalui WA menyampaikan bahwa kosmetika dikirimkan tanggal 1 Maret 2024 di Hotel Grand Majang Ternate oleh kurir.
60. Bahwa kemudian Petugas TERMOHON I melakukan transfer ke rekening PEMOHON sebesar Rp. 1.650.000. (Vide Bukti T-17)
61. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya telah mengakui bahwa pengiriman kosmetik merk FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs kepada Petugas TERMOHON I tanggal 1 Maret 2024 di Hotel Grand Majang Ternate, adalah atas perintah PEMOHON.

62. Bahwa dalam kegiatan *undercover buy* di Hotel Grand Majang Ternate tanggal 1 Maret 2024 tersebut, Petugas TERMOHON I bertemu dengan kurir bernama Putri Daulasi yang mengantar pesanan yang telah dipesan sebelumnya.
63. Bahwa selanjutnya kurir menyerahkan kosmetik merk FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs yang dipesan Petugas TERMOHON I.
64. Bahwa Petugas TERMOHON I menerima dan memastikan produk tersebut benar merupakan kosmetik merk FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs.
65. Bahwa setelah transaksi *undercover buy* tersebut selanjutnya Petugas TERMOHON I dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024 (Vide Bukti T-18) melakukan penindakan berupa pemeriksaan kepada Putri Daulasi.
66. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penindakan berupa pemeriksaan tersebut, Petugas TERMOHON I berkoordinasi dengan TERMOHON II melalui Surat Kepala Balai POM di Sofifi Nomor R-PD.03.02.118.02.24.76 tanggal 28 Februari 2024 perihal undangan operasi terpadu obat dan makanan ilegal (Vide Bukti T-19).
67. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Malut Nomor Sprin/51/III/RES/10.1/2024/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2024 (Vide Bukti T-20), Petugas dari TERMOHON II ikut melakukan kegiatan penindakan berupa pemeriksaan dimaksud.
68. Bahwa selanjutnya Petugas TERMOHON I meminta kepada Kurir tersebut untuk mengantarkan Petugas TERMOHON I bersama Petugas dari Direskrimsus Polda Maluku Utara kepada orang yang memerintahkan kurir tersebut.
69. Bahwa selanjutnya kurir mengantarkan Petugas TERMOHON I dan Petugas dari Direskrimsus Polda Maluku Utara ke sarana Distribusi berupa Toko milik Ibu Humaira yang beralamat di Jl. Daulasi Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate (sarana I).
70. Bahwa saat tiba di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) Petugas TERMOHON I memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dengan memperlihatkan Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024 kepada Ibu Humaira selaku pemilik sarana distribusi untuk melakukan penindakan berupa pemeriksaan di sarana distribusi tersebut.

71. Bahwa dalam melakukan penindakan berupa pemeriksaan di sarana distribusi yang beralamat di Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I), Ibu Humaira tidak keberatan dan mempersilakan Petugas Balai POM di Sofifi.
72. Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan beberapa jenis kosmetik yang dipajang di etalase sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) dan setelah dilakukan pengecekan Notifikasi didapatkan bahwa notifikasi tersebut palsu.
73. Bahwa barang yang dilakukan pengamanan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Lulur Fhit Shafitri 250g	Pot	153	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Lulur Fhit Shafitri 500g	Pot	62	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3.	HB Whitening Fhit Safitri	Pot	14	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

74. Bahwa terhadap temuan pada angka 86 di atas, Ibu Humaira menyerahkan secara sukarela temuan tersebut kepada Petugas Pemeriksa dalam rangka pengamanan setempat dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan tanggal 1 Maret 2024 (Vide Bukti T-21) sebagaimana arahan dari TERMOHON II.
75. Bahwa berdasarkan informasi dari pemilik sarana Distribusi berupa Toko yakni Ibu Humaira yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I), produk kosmetik tersebut diambil dari PEMOHON yang dimana pemilik dari Kosmetik merk FS tersebut adalah PEMOHON.
76. **Bahwa berdasarkan koordinasi dan arahan dari TERMOHON II dalam menindaklanjuti temuan dimaksud**, Petugas/PPNS TERMOHON I dengan Petugas Direskrimsus Polda Maluku Utara melakukan penindakan berupa pemeriksaan lanjutan ke sarana rumah milik PEMOHON yang beralamat di Jalan Simpang Lima Batu Anteru, Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate (sarana II).
77. Bahwa sesampainya di sarana PEMOHON yang beralamat di Jalan Simpang Lima Batu Anteru, Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate (sarana II), Petugas TERMOHON I memperkenalkan diri dan

menjelaskan maksud dan tujuan dengan memperlihatkan Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024 kepada PEMOHON selaku pemilik sarana rumah untuk melakukan penindakan berupa pemeriksaan di sarana distribusi tersebut.

78. Bahwa dalam kegiatan penindakan berupa pemeriksaan di sarana rumah PEMOHON yang beralamat di Jalan Simpang Lima Batu Anteru, Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate (sarana II), PEMOHON mengaku bahwa benar dirinya memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar berupa Lulur dan Handbody Whitening merk FS.
79. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Petugas TERMOHON I membuat Laporan Kejadian Nomor LK/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI tanggal 1 Maret 2024 (Vide Bukti T-22) untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPNS TERMOHON I untuk ditindaklanjuti.
80. Bahwa selanjutnya dilakukan Gelar Kasus pada tanggal 1 Maret 2024 yang dihadiri oleh Petugas/PPNS TERMOHON I dan TERMOHON II yang pada pokoknya telah disepakati bahwa temuan pada kegiatan penindakan berupa pemeriksaan pada tanggal 1 Maret 2024 dapat dinaikkan ke tahap *pro justitia*. (Vide Bukti T-46)
81. **Bahwa pada faktanya TERMOHON I tidak melakukan penyidikan berupa penggeledahan maupun penyitaan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) milik Humaira.**

MENGENAI PENGAMBILAN BARANG YANG DIAMANKAN DI SARANA DISTRIBUSI BERUPA TOKO BERALAMAT JL. DAULASI RT 002 RW 01 KEL TAFURE KEC TERNATE UTARA KOTA TERNATE (SARANA I)

82. Bahwa berdasarkan informasi dari Ibu Humaira yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tanggal 28 Maret 2024 (Vide Bukti T-23), suami PEMOHON telah mengambil barang yang diamankan oleh petugas TERMOHON I di sarana Distribusi berupa Toko beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota Ternate.
83. Bahwa barang yang dilakukan pengamanan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Lulur Fhit Shafitri 250g	Pot	153	Kosmetik Tidak

				Memiliki Izin Edar
2.	Lulur Fhit Shafitri 500g	Pot	62	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3.	HB Whitening Fhit Safitri	Pot	14	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

84. Bahwa barang yang diamankan setempat tersebut dibutuhkan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Petugas/PPNS TERMOHON I.
85. Bahwa selanjutnya, TERMOHON I mengadukan hal tersebut kepada Kapolda Maluku Utara melalui surat Nomor R-PD.03.02.11B.03.24.84 tanggal 8 Maret 2024. (Vide Bukti T-24)
86. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut telah ada undangan dalam rangka klarifikasi dari Plh Kabid Propam kepada Kepala Balai POM di Sofifi melalui surat Nomor B/69/III/2024/Bidpropam tanggal 22 Maret 2024. (Vide Bukti T-25)
87. Bahwa terhadap undangan tersebut, Pada tanggal 25 Maret 2024 Petugas/PPNS TERMOHON I a.n. Ama Tualeka, SKM, M.Kes dan Mufti I. Saleh, S.Farm, Apt telah memberikan keterangan di Propam Polda Maluku Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
    - Petugas TERMOHON I telah melakukan penindakan berupa pemeriksaan di sarana distribusi berupa toko milik Ibu Humaira (sarana I) pada tanggal 1 Maret 2024;
    - Petugas TERMOHON I telah melakukan pengamanan setempat di sarana distribusi berupa toko milik Ibu Humaira (sarana I).
    - Barang yang diamankan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Lulur Fhit Shafitri 250g	Pot	153	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Lulur Fhit Shafitri 500g	Pot	62	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3.	HB Whitening Fhit Safitri	Pot	14	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

    - Berdasarkan informasi dari Ibu Humairah (Vide Bukti T-23) dan PEMOHON (Vide Bukti T-26) bahwa suami PEMOHON telah mengambil barang yang telah diamankan tersebut.

88. Bahwa selanjutnya telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2 – 3) Paminal kepada Kepala Balai POM di Sofifi melalui surat Nomor B/72/IV/2024 tanggal 4 April 2024 (Vide Bukti T-7) yang pada pokoknya menyampaikan pengaduan dari TERMOHON I telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku Utara.

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PPNS TERMOHON I ;

89. Bahwa PPNS TERMOHON I berdasarkan bukti yang ditemukan saat *undercover buy*, Penindakan berupa pemeriksaan di sarana I dan II serta berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, melakukan penyidikan dengan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor SPD/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI Tanggal 19 Maret 2024. (Vide Bukti T-28)
90. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON I menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/01/III/2024/PPNS BPOM SOFIFI tanggal 20 Maret 2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara (Vide Bukti T-29).
91. Bahwa sebagai wujud koordinasi dengan TERMOHON II, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2024 dilaksanakan gelar Perkara I.
92. Bahwa gelar perkara I (Vide Bukti T-30) tersebut dihadiri oleh Petugas/PPNS TERMOHON I dan TERMOHON II.
93. Bahwa adapun arahan dan petunjuk dari TERMOHON II dalam gelar perkara I tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:
    a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi terkait;
    b. Melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti;
    c. Melakukan pemeriksaan terhadap ahli;
    d. Melaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna kelancaran proses tindak pidana;
    e. Mengadakan tindakan hukum lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
94. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON menyampaikan gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, karena tidak melibatkan Kabag

Wassidik dan Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Malut, Bidang Hukum Polda Malut serta Bid Propam Polda Malut.

95. Bahwa PEMOHON sangat keliru mengaitkan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON I dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.
96. Bahwa Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 hanya khusus mengatur mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
97. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON I mengacu pada ketentuan KUHAP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Perkapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.
98. Bahwa terkait gelar Perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perkapolri Nomor 20 Tahun 2010, **PPNS menyelenggarakan gelar perkara terhadap setiap perkara yang ditangani dan dapat dihadiri oleh penyidik dan pihak terkait.**
99. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada kewajiban menghadirkan Kabag Wassidik dan Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Malut, Bidang Hukum Polda Malut serta Bid Propam Polda Malut sebagaimana anggapan PEMOHON.

MENGENAI PENYITAAN YANG DILAKUKAN PPNS TERMOHON I;

100. Bahwa dalam proses penyidikan, PPNS TERMOHON I berdasarkan informasi adanya barang bukti yang hilang/diduga dibuang, atas arahan dan koordinasi dengan TERMOHON II segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 21 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS/01/IV/2024/PPNS BPOM SOFIFI tanggal 20 April 2024, untuk menyita barang bukti dari Putri Daulasi (Pemilik/Penguasa Barang) dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 April 2024 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STPB/01/IV/2024/PPNS BPOM SOFIFI tanggal 21 April 2024 yang semua berkas tersebut telah ditandatangani oleh penguasa barang.
101. Bahwa barang yang disita tersebut adalah FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs.
102. Bahwa setelah dilakukan tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, TERMOHON I segera mengajukan

permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Surat Permohonan Nomor SPPS/01/IV/2024/PPNS BPOM SOFIFI tanggal 29 April 2024 (Vide Bukti T-31).

103. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Ternate memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Sofifi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 92/PenPid.B-SITA/2024/PN Tte tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate yang bernama Haryanta, SH., M.H. (Vide Bukti T-32).
104. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya telah mengakui bahwa pengiriman kosmetik merk FS Hand Body 250 ml sebanyak 10 pcs kepada Petugas TERMOHON I tanggal 1 Maret 2024 di Hotel Grand Majang Ternate, adalah atas perintah PEMOHON.

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON;

105. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON I melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:
    a. Saksi Ade Ilman Afghani, ST (Petugas Pelapor) pada tanggal 21 Maret 2024 (Vide Bukti T-33), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
        - Saksi melakukan kegiatan Operasi Terpadu Obat dan Makanan Ilegal dan diketahui bahwa akan ada transaksi penjualan kosmetik di Hotel Grand Majang Ternate.
        - Ditemukan produk kosmetik berupa Lulur dan Handbody merek FS yang menggunakan Notifikasi yang tidak berlaku di sarana Distribusi berupa Toko milik Ibu Humairah.
        - Pemilik kosmetik racikan tersebut adalah Ismiati Safitri Siraju (PEMOHON).
        - Pengadaan kosmetik tersebut dari Surabaya, lalu diracik kembali dengan menambahkan salep gatal di kediamannya yang beralamat di Asrama Polres Kota Ternate.
        - PEMOHON berjualan kosmetik berdasarkan sistem pre order dari reseller.
    b. Saksi Putri Daulasi (selaku Kurir) pada tanggal 21 Maret 2024 (Vide Bukti T-34), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
        - Saksi adalah kurir yang hanya disuruh untuk mengantarkan pesanan berupa kosmetik kepada pemesan di Hotel Grand

Majang Ternate dan pemilik dari produk kosmetik tersebut adalah Ibu Humairah.

- Pada bulan Maret 2023 mengenal Ismiati Safitri Siraju (PEMOHON) dengan bergabung owner ibu Fhit Safitri dan diarahkan oleh owner untuk bergabung ke tim atasan yaitu Ibu Humairah.
- Pernah berjualan produk Lulur dan Handbody FS sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2023.
- Saksi tergabung dalam grup Fhit Safitri yang dimana dalam grup tersebut membicarakan pertemuan terkait penjualan produk.

c. Saksi Humaira Usman (selaku Pemilik sarana I dan Tim Penjual Produk FS) pada tanggal 21 Maret 2024 (Vide Bukti T-35) dan tanggal 28 Maret 2024 (Vide Bukti T-23), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pada tanggal 1 Maret, Saksi menerima lemparan orderan dari Owner FS yaitu Ibu Fhit Safitri (PEMOHON) sebanyak 10 pot Handbody FS 250 gr kemudian menyuruh Putri Daulasi (Kurir) untuk mengantarkan ke alamat yang diberikan owner, produk kosmetik tersebut saksi dapat dari Ibu Fhit Safitri.
- Saat produk ibu Fhit Safitri launching awal Januari dengan merk Lulur FS dan Handbody FS, Ibu Fhit Safitri mengajak saksi untuk menjadi distributor untuk wilayah Weda Kab. Halmahera.
- Tim TERMOHON I memberitahukan agar produk FS ini jangan dijual kembali karena notifikasi sudah tidak berlaku.
- Produk kosmetik FS ini kemudian dikembalikan kepada owner dikarenakan produk tersebut sudah tidak dapat dijual kembali.
- Owner memberitahukan bahwa produk yang dikembalikan tersebut akan diganti dengan produk yang telah memiliki notifikasi yang sudah aktif setelah habis lebaran.
- Suami Pemohon mengambil barang yang diamankan sarana I.

d. Saksi Ismiati Safitri Siraju (PEMOHON) pada tanggal 23 Maret 2024 (Vide Bukti T-26), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi membenarkan barang bukti tanggal 1 Maret 2024 merupakan produk milik PEMOHON.
- Saksi bekerja sama dengan pihak pabrik PT Top JJ Cosmindo Jaya dengan masa kontrak 10 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2031.

- Saksi tidak mempunyai kompetensi untuk meracik kosmetik.
- Suami Pemohon mengambil barang yang diamankan sarana I.

e. Saksi Muhammad Septian Rusdi, SH (Petugas Polda Maluku Utara) pada tanggal 26 Maret 2024 (Vide Bukti T-36), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
   - Saksi melakukan kegiatan Operasi Terpadu Obat dan Makanan Ilegal dan diketahui bahwa akan ada transaksi penjualan kosmetik di Hotel Grand Majang Ternate.
   - Ditemukan produk kosmetik berupa Lulur dan Handbody merek FS yang menggunakan Notifikasi yang tidak berlaku di sarana Distribusi berupa Toko milik Ibu Humairah.
   - Pemilik kosmetik racikan tersebut adalah Ismiati Safitri Siraju (PEMOHON).
   - Pengadaan kosmetik tersebut dari Surabaya, lalu diracik kembali dengan menambahkan salep gatal di kediamannya yang beralamat di Asrama Polres Kota Ternate.
   - PEMOHON berjualan kosmetik berdasarkan sistem pre order dari reseller.

f. Saksi Fitrisa Ismail (selaku Tim Penjual Produk FS) pada tanggal 5 April 2024 (Vide Bukti T-37), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
   - Pada bulan Juni tahun 2023 mengubungi owner Fhit Safitri (PEMOHON) untuk bisa berjualan produk kosmetik dari Fhit Safitri dan Owner menjelaskan bahwa produknya sudah mempunyai izin dari BPOM.
   - Saksi melakukan order 6 (enam) bulan sekali kepada owner yaitu Ibu Fhit Safitri.

g. Saksi Maria Imelda, Lanny, S.Si, Apt (Penanggung Jawab Teknis UD JJ Top Cosmindo Jaya) pada tanggal 19 April 2024 (Vide Bukti T-38), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
   - Barang bukti produk FS ini memiliki perbedaan dari bahan, kemasan, dan label dengan produk UD. JJ Top Cosmindo Jaya.
   - UD. JJ Top Cosmindo Jaya tidak pernah memproduksi kosmetik FS Lulur ukuran 500 ml.
   - Dikarenakan teridentifikasi produk palsu yang mana menyalahi aturan, maka UD. JJ Top Cosmindo Jaya mengajukan

terhadap produk FS, ternyata NA (kode notifikasi) produk FS tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Ibu Ama selaku Ketua Tim BPOM bahwa "mengapa mereka tidak memeriksa produk kosmetik yang tidak ada izin dari BPOM?". Lalu dijawab oleh Ibu Ama bahwa produk kosmetik tersebut sudah memiliki perusahaannya sendiri jadi aman;
- Bahwa setelah Tim BPOM melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik yang ada di etalase toko milik saksi, mereka kemudian menyodorkan sebuah berkas yang berisi sekitar kurang lebih 4 (empat) lembar dan meminta saksi untuk menandatangani berkas tersebut, akan tetapi saksi tidak membaca isi berkas tersebut;
- Bahwa Tim BPOM tidak menjelaskan kepada saksi tentang isi dokumen yang yang saksi tanda tangani tersebut dan tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk membaca dokumen yang saksi tanda tangani;
- Bahwa salah satu Tim BPOM yang bernama Pak MUFTHI menyampaikan kepada saksi bahwa "jangan dipajang dulu dan jangan dulu dijual produk FS karena produk FS sudah tidak memiliki izin edar dari BPOM";
- Bahwa hanya ada produk FS yang dalam label kemasannya ada izin BPOM dan ada kode verifikasinya (NA ada), sedangkan produk kosmetik lainnya tidak memiliki izin dari BPOM dan tidak ada kode verifikasi (NA tidak ada);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, Ibu Ama mengirim pesan kepada saksi melalui whatsapp yang isi pesannya meminta kepada saksi untuk datang ke kantor BPOM di Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat saksi selesai memberikan keterangan di kantor BPOM di Bastiong, saksi mengetahui dari Ibu Ama bahwa dokumen yang saksi tanda tangani di toko penjualan kosmetik milik saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan kosmetik merek FS di produksi oleh pabrik (PT.JJ Cosmindo Jaya);
- Bahwa Putri Daulasi adalah Kurir yang membantu saksi mengantarkan produk ke pembeli;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2019. Selain karena saksi dan Pemohon sama-sama adalah istri dari Anggota Polisi dan merupakan Anggota Bhayangkari, saksi juga telah mengenal pemohon ketika saksi berteman dan seasrama dengan kakaknya di Kelurahan Fitu;
- Bahwa biasanya pesanan produk FS dari para pembeli melalui Pemohon sebagai Owner FS, namun oleh karena Pemohon selaku Owner tidak menyediakan stok produk di rumahnya, maka Pemohon kemudian meminta kami sebagai distributor untuk menyalurkan kepada pembeli;
- Bahwa saat itu saksi tidak keberatan saat Tim BPOM dan Korwas mendatangi toko penjualan kosmetik milik saksi karena saat itu Tim sudah langsung masuk ke dalam toko setelah memberi salam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan kepada saksi tentang kode verifikasi (NA) kosmetik merek FS;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon karena seprofesi dengan suami saksi, yakni sebagai Anggota Polri;
- Bahwa suami pemohon mengambil kosmetik FS di toko milik saksi, karena saksi yang mengembalikan produk kosmetik FS tersebut kepada Pemohon karena produk FS tersebut masih berstatus hutang saksi kepada Pemohon, jadi jika produk FS tidak memiliki izin BPOM dan tidak laku dijual, maka saksi akan mengalami kerugian. Untuk itu, saksi kembalikan produk FS kepada Pemohon dan diambil oleh suami Pemohon;
- Bahwa terkait dengan masalah ini, saksi dan suami pemohon diperiksa di Propam karena suami pemohon adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon pernah terlibat masalah tindak pidana terkait dengan produk kosmetik illegal (tidak adanya izin BPOM terhadap produk kosmetik yang diracik oleh Pemohon), namun saksi sudah lupa kapan Pemohon dipidana;
- Bahwa terakhir kali saksi memesan (order) produk FS pada bulan Desember 2023, yang terdiri dari 10 (sepuluh) pcs handbody dan kurang lebih 200 (dua ratus) pcs lulur;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa stok produk FS akan dihabiskan pada bulan Desember 2023 karena produk FS yang sebelumnya di produksi di pabrik yang ada di Surabaya, berikutnya sudah berpindah pabrik yang ada di Makassar,

dengan tujuan agar biaya ongkos kirim produk FS tersebut lebih murah;

- Bahwa stok produk FS yang ada di toko penjualan kosmetik milik saksi, baru diorder oleh saksi 1 (satu) bulan, yakni di bulan Februari 2024 sebelum kedatangan Tim BPOM di toko saksi;
- Bahwa toko penjualan kosmetik milik saksi baru dibangun dan dibuka pada bulan Februari 2024, namun saksi sudah lupa ada berapa produk FS yang sudah laku terjual karena penjualan produk-produk kosmetik tersebut saksi lakukan secara online;
- Bahwa awalnya saksi tidak dapat membedakan mana produk yang sudah mengantongi izin dari BPOM dan mana produk yang tidak mengantongi izin BPOM. Dan setelah Tim BPOM mendatangi toko penjualan kosmetik milik saksi, barulah saksi di beritahu tentang adanya aplikasi BPOM yang bisa dipergunakan untuk mengetahui mana produk kosmetik yang legal (izin BPOM) dan mana produk kosmetik yang illegal (tidak memiliki izin BPOM) dengan cara menscan barcode yang tertera pada kemasan produk tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah Ibu Ama selaku Ketua Tim BPOM pernah menunjukan hasil scan barcode produk FS kepada saksi atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menerima surat peringatan dari Tim BPOM sebelum mereka mendatangi toko penjualan kosmetik milik saksi pada tanggal 01 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat peringatan terhadap saksi setelah saksi menjalani pemeriksaan ketiga di BPOM Bastiong;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan surat tugas maupun surat perintah oleh Tim BPOM pada saat mereka mendatangi toko milik saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kosmetik yang ada didalam toko saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat orderan melalui Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) pcs handbody FS dan minta diantarkan ke Hotel Grand Majang. Kemudian saksi menyuruh kurir saksi, yakni Sdri. PUTRI DAULISA untuk mengantarkan orderan tersebut. Setelah sampai di Hotel Grand Majang, Sdri. PUTRI DAULISA ditangkap kemudian di interogasi oleh Tim BPOM. Setelah itu, Tim BPOM bersama dengan Penyidik Polda (Korwas) mendatangi toko penjualan kosmetik milik saksi;

- Bahwa dengan tertangkapnya Sdri. PUTRI DAULISA pada tanggal 01 Maret 2024, barulah saksi menyadari bahwa ternyata yang memesan produk handbody FS sebanyak 10 (sepuluh) pcs tersebut adalah Tim BPOM;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa PT.JJ Cosmindo Jaya sudah tidak bekerjasama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti berupa :
  1. Fotocopy *Screenshoot* pemesanan kosmetik merk FS melalui *Whatsapp (*T1-16);
  2. Fotocopy Bukti Transfer ke rekening PEMOHON (T1-17);
  3. Fotocopy Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024 (T1-18);
  4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Setempat tanggal 01 Maret 2024 (T1-21);
  5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaaan Tambahan atas nama HUMAIRA USMAN, tanggal 28 Maret 2024 (T1-23);
  6. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama HUMAIRA USMAN pada tanggal 21 Maret 2024 (T1-35);
  7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 28/PID.SUS/2021/PT TTE, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte (T1-47);
  8. Fotocopy Dokumentasi pemeriksaan dan gelar perkara (T1-51);

terhadap bukti surat tersebut, saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti surat T1-16, T1-17, T1-18, T1-21, T1-23, T1-35 dan T1-47, sedangkan T1-47 saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak berperkara ;

2. Saksi FIKRAM NURDIN,
   - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya masalah produk FS milik Pemohon yang tidak memiliki izin BPOM dan nomor notifikasi yang sudah tidak berlaku lagi setelah kedatangan Tim BPOM dan Korwas di toko penjualan kosmetik milik istri saksi (Saksi HUMAIRA USMAN) di Kelurahan Tafure pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WIT;
   - Bahwa Tim BPOM dan Korwas yang mendatangi toko milik istri saksi (Saksi HUMAIRA USMAN) untuk melakukan pemeriksaan terhadap

produk-produk kosmetik yang dijual oleh istri saksi tersebut tidak melibatkan Ketua RT ataupun Ketua RW setempat;

- Bahwa awalnya saksi saat itu hendak pergi mandi untuk persiapan sholat Jumat. Lalu Tim BPOM dan Korwas datang ke toko istri saksi dengan terlebih dahulu menekan bel toko dan dibuka oleh istri saksi. Setelah Tim BPOM dan Korwas masuk ke dalam toko milik istri saksi, mereka kemudian berbincang dengan istri saksi dan sekitar 5 – 10 menit kemudian, istri saksi memanggil saksi ke tokonya. Ketika saksi dating ke took istri saksi, saksi dipanggil oleh Korwas dan berbincang dengan mereka, sedangkan istri saksi sedang bersama dengan Tim BPOM, diantaranya Ibu Ama yang saksi kenal;
- Bahwa Tim BPOM maupun Korwas tidak menunjukan surat tugas mereka kepada saksi maupun istri saksi (saksi HUMAIRA USMAN);
- Bahwa Tim BPOM dan Korwas berada di toko penjualan kosmetik milik istri saksi selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa ada berbagai macam produk kosmetik yang dijual oleh istri saksi, diantaranya produk kosmetik merek FS dan merek Baby Gold;
- Bahwa produk yang diperiksa di toko penjualan kosmetik milik istri saksi oleh Tim BPOM hanyalah produk kosmetik merek FS, padahal masih ada produk kosmetik lainnya yang tidak memiliki scan barcode dan tidak memiliki izin BPOM, contohnya produk merek Baby Gold;
- Bahwa toko penjualan kosmetik milik istri saksi dibangun dan mulai beroperasi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa saat Tim BPOM melakukan pemeriksaan terhadap produk FS, masih ada 3 (tiga) pcs Produk merek Baby Gold yang di letakkan di etalase toko milik istri saksi;
- Bahwa produk merek Baby Gold masih dijual oleh istri saksi meskipun tidak memiliki izin BPOM lagi karena belum ada komplain dari pelanggan/pembeli terkait dengan penggunaan produk Baby Gold tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tim Korwas yang datang ke toko milik istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim BPOM;
- Bahwa saksi melihat istri saksi (saksi HUMAIRA USMAN) menandatangani sebuah dokumen, namun saksi tidak tahu isi dari dokumen tersebut;

- Bahwa salah satu Korwas menyampaikan kepada istri saksi (saksi HUMAIRA USMAN) bahwa *"jangan dulu menjual produk FS karena produknya sudah tidak memiliki izin BPOM"*.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Sdr. ANGGI datang ke toko penjualan kosmetik milik istri saksi untuk mengambil produk-produk FS;
- Bahwa produk FS adalah milik Pemohon;
- Bahwa istri saksi diperiksa oleh Tim BPOM di Kantor BPOM yang ada di Bastiong;
- Bahwa saat itu Tim BPOM tidak membawa serta produk-produk FS saat mereka meninggalkan toko milik istri saksi;
- Bahwa tidak ada penyitaan terhadap produk-produk kosmetik yang ada didalam toko milik istri saksi tersebut;
- Bahwa belum ada Surat Perintah Penyitaan dari BPOM pada saat suami Pemohon datang ke toko milik istri saksi untuk mengambil produk-produk FS;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga diperiksa dan dimintai keterangan oleh Tim BPOM sebagai saksi;
- Bahwa Sdri. PUTRI DAULASI adalah Kurir yang sering mengantar barang-barang orderan kepada pembeli sejak toko milik istri saksi mulai beroperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdri. PUTRI DAULASI sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan pendistribusian produk FS tersebut adalah setelah produk-produk FS yang dikirim melalui kapal laut tiba di Ternate, produk-produk tersebut langsung di distribusikan ke Para Distributor;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak berperkara ;

3. Ahli Dr. Anshar, S.H., M.H.,
   - Bahwa ruang lingkup praperadilan sebagaimana KUHAP Pasal 1 angka 10 menyatakan *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang atur di dalam undang-undang ini* tentang : 1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan artau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka* 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntuan atas*

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilatasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.*

- Bahwa selain itu, yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
- *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- Sehinga dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.
- Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014, Mahkamah Konstitusi telah memperluas wewenang pengadilan untuk mengadili dengan menambah 3 (tiga) objek praperadilan, yaitu : 1. Sah tidaknya Penetapan Tersangka, 2. Sah tidaknya Penggeledahan, 3. Sah tidaknya Penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membuka ruang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa di rugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.
- Bahwa praperadilan membuka ruang menguji *Sah tidaknya penetepan Tersangka* terhadap penetapan tersangka dapat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan penyidik di kemudian hari sekaligus menjadi koreksi atas tindakan penyidik. Lewat praperadilan atas penetapan tersangka, tindakan *abuse of power* atau penyalagunaan kewenangan oleh penyidik bisa dihindari.
- Bahwa menurut Ahli, kedudukan Undang-undang tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika, merupakan rezim kekuasaan Administrasi Negara, artinya semua Tindakan dalam undang-undang dan peraturan tersebut harus mendahului proses

sanksi administrasi barulah tahapan paling akhir sanksi pidana, sebab harus ada tahapan pertama peringatan, peringatan keras, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pembatalan/pencabutan nomor notifikasi, pengumuman kepada public dan/atau rekomendasi kepada instasi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Sehingga dalam melakukan penindakan, tindak pidana diletakkan sebagai upaya hukum terakhir, sebab ruang lingkup dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan atau Undang-Undang Kesehatan bukan Hukum Pidana, sehingga tanpa menyampingkan norma yang ada harus di dahulukan sanksi administrasi kemudian baru pada tahapan terakhir berupa saksi pidana.

- Bahwa tolak ukur seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus ada bukti awal yang cukup dan memenuhi syarat, dimana minimal harus ada 2 (dua) alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan Ahli, dan bukti surat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 KUHAP, dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana PPNS harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- Bahwa jika norma administrasi/sanksi administrasi tidak dipatuhi, maka norma pidana/sanksi pidana dapat diterapkan. Namun jika norma pidana/sanksi pidana yang terlebih dahulu diterapkan pada pelanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan pemusnahan obat, maka menurut Ahli Penyidik tidak memahami tentang rezim hukum privat dan rezim hukum publik;
- Bahwa yang berhak dimintai pertanggunjawaban terkait dengan masalah tindak pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetik Ilegal adalah siapa yang memiliki izin terhadap produk tersebut. Jadi jika perusahaan yang diberikan izin untuk memproduksi produk tersebut, maka perusahaanlah yang harus diberi teguran (sanksi);

- Bahwa definisi dari Penetapan Tersangka adalah seseorang yang dengan bukti awal dan cukup diduga melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa ada 2 (dua) hal yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (sikap batin pelaku);
- Bahwa keberatan terkait dengan Pasal yang dikenakan terhadap tersangka merupakan salah satu unsur termasuk dalam ranah pokok perkara, jadi tidak termasuk dalam ranah Pra Peradilan;
- Bahwa jika terjadi pengulangan tindak pidana, maka ancaman hukuman terhadap pelaku harus diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok;
- Bahwa saat proses penyitaan dan pengeledahaan diharuskan melakukan infomasi ke pihak pemerintah setingkat kelurahan atau desa, dalam hal ini RT/RW ataupun kelurahan sebagai pihak pemerintah yang bertanggung jawab di wilayah yang dilakukan pengeledahaan, namun ketika hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tindakan ini yang membuat proses tahapan penggeledehaan dan penyitaan menjadi cacat secara prosedur dan rangkaiannya menjadi tidak sah secara hukum;

Atas keterangan ahli akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I untuk membuktikan dalil bantahan/jawaban telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Hasil printout dan fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian Sub Kamar Perdata Umum Poin I huruf d dan diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 13 Januari 2022 dan diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN.Jap, tanggal 10 Oktober 2022 dan diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN.Jap dan diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Jap dan diberi tanda T1-5;

6. Asli dan fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS/01/IV/2024/PPNS BPOM SOFIFI tanggal 20 April 2024, dan diberi tanda T1-6;
7. Asli dan fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 21 April 2024, dan diberi tanda T1-7;
8. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STPB/01/IV/2024/PPNS BPOM tanggal 21 April 2024, dan diberi tanda T1-8;
9. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Nomor Sprin / 51/ III /RES.10.1 /2024/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2024 dan diberi tanda T1-9;
10. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 12/Pid.Prap/2022/PN Jap dan diberi tanda T1-10;
11. Fotocopy Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan diberi tanda T1-11;
12. Fotocopy Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan diberi tanda T1-12;
13. Fotocopy Pasal 424 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan diberi tanda T1-13;
14. Fotocopy Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan diberi tanda T1-14;
15. Fotocopy Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan diberi tanda T1-15;
16. Fotocopy *Screenshoot* pemesanan kosmetik merk FS melalui *Whatsapp* dan diberi tanda T1-16;
17. Fotocopy Bukti Transfer ke rekening PEMOHON dan diberi tanda T1-17;
18. Asli dan Fotocopy Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024 dan diberi tanda T1-18;
19. Asli dan Fotocopy Surat Kepala BPOM di Sofifi Nomor R-PD.03.02.118.02.24.76 tanggal 28 Februari 2024 perihal undangan operasi terpadu obat dan makanan ilegal kepada Direktur Reskrimsus Polda Maluku Utara dan diberi tanda T1-19;

20. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Nomor: Sprin / 51 / III / RES.10.1 / 2024 / Ditreskrimsus, dan diberi tanda T1-20;
21. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Setempat tanggal 01 Maret 2024 dan diberi tanda T1-21;
22. Asli dan Fotocopy Laporan Kejadian Nomor LK/01/III/2024/PPNS-BPOM, tanggal 01 Maret 2024 dan diberi tanda T1-22;
23. Asli dan fotocopy Berita Acara Pemeriksaaan Tambahan atas nama HUMAIRA USMAN, tanggal 28 Maret 2024, dan diberi tanda T1-23;
24. Asli dan Fotocopy Surat Nomor R-PD.03.02.11B.03.24.84, tanggal 08 Maret 2024, perihal Pengaduan dan diberi tanda T1-24;
25. Fotocopy Surat dari Plh. Kabid Propam kepada Kepala Balai POM di Sofifi, Nomor B/69/III/2024/Bidpropam, tanggal 22 Maret 2024 dan diberi tanda T1-25;
26. Asli dan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ISMIATI SAFITRI SIRAJU (Pemohon), tanggal 23 Maret 2024, dan diberi tanda T1-26;
27. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) Paminal, Nomor B/72/IV/2024/Bidpropam, tanggal 04 April 2024, dan diberi tanda T1-27;
28. Asli dan fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPD/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI, tanggal 19 Maret 2024 dan diberi tanda T1-28;
29. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/01/III/2024/PPNS BPOM SOFIFI, tanggal 20 Maret 2024, dan diberi tanda T1-29;
30. Asli dan fotocopy Laporan Gelar Perkara I Kasus Dugaan Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetik Ilegal oleh ISMIATI SAFITRI SIRAJU, tanggal 28 Maret 2024, dan diberi tanda T1-30;
31. Asli dan fotocopy Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan, Nomor: SPPS/01/IV/2024/PPNS BPOM SOFIFI, tanggal 29 April 2024, dan diberi tanda T1-31;
32. Asli dan fotocopy Salinan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor 92/PenPid.B-SITA/2024/PN Tte, tanggal 06 Mei 2024, dan diberi tanda T1-32;

33. Asli dan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ADE ILMAN AFGHANI, S.T. (Petugas Pelapor) pada tanggal 21 Maret 2024, dan diberi tanda T1-33;
34. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama PUTRI DAULASI (selaku Kurir) pada tanggal 21 Maret 2024, dan diberi tanda T1-34;
35. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama HUMAIRA USMAN pada tanggal 21 Maret 2024, dan diberi tanda T1-35;
36. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD SEPTIAN RUSDI, S.H. pada tanggal 26 Maret 2024, dan diberi tanda T1-36;
37. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama FITRISA ISMAIL (selaku Tim Penjual Produk FS) pada tanggal 05 April 2024, dan diberi tanda T1-37;
38. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama MARIA IMELDA LANNY, S.Si., Apt (Penanggungjawab Teknis UD JJ Top Cosmindo Jaya) pada tanggal 19 April 2024, dan diberi tanda T1-38;
39. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama DEWI FATMAWATI (selaku Makelar Maklon Produk FS) pada tanggal 19 April 2024, dan diberi tanda T1-39;
40. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama FITRIYANI SULEMAN (selaku Tim Penjual Produk FS) pada tanggal 30 April 2024, dan diberi tanda T1-40;
41. Asli dan fotocopy Berita Acara pemeriksaan Saksi atas nama YUSNAINY MUSTAFA, S.Farm, Apt. M.MKes pada tanggal 29 April 2024, dan diberi tanda T1-41;
42. Fotocopy Laporan Gelar Perkara II Kasus Dugaan Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetik Ilegal oleh ISMIATI SAFITRI SIRAJU, tanggal 08 Mei 2024, dan diberi tanda T1-42;
43. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM SOFIFI, tanggal 08 Mei 2024, dan diberi tanda T1-43;
44. Asli dan Fotocopy Tanda Terima Surat Panggilan, tanggal 08 Mei 2024, dan diberi tanda T1-44;

45. Asli dan Fotocopy Tanda Terima Surat Panggilan II, tanggal 14 Mei 2024, dan diberi tanda T1-45;
46. Asli dan Fotocopy Notulen Gelar Kasus, tanggal 01 Maret 2024, dan diberi tanda T1-46;
47. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 28/PID.SUS/2021/PT TTE, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte dan diberi tanda T1-47;
48. Fotocopy Salinan Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap dan diberi tanda T1-48;
49. Hasil printout bukti percakapan antara Apoteker Penanggungjawab JJ Top Cosmindo Jaya dengan Pemohon melalui whatsapp dan diberi tanda T1-49;
50. Asli dan fotocopy Surat Pengantar Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/184/III/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus, tanggal 21 Maret 2024, dan diberi tanda T1-50;
51. Fotocopy dokumentasi pemeriksaan dan gelar perkara dan diberi tanda T1-51;
52. Fotocopy Pasal Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat Dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran dan PelayananObat dan Makanan dan diberi tanda T1-52;
53. Fotocopy Permohonan Praperadilan, tanggal 03 Mei 2024 dan diberi tanda T1-53;
54. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan, tanggal 08 Mei 2024, dan diberi tanda T1-54;
55. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan II, tanggal 14 Mei 2024, dan diberi tanda T1-55;

bahwa terhadap semua bukti surat yang diajukan Kuasa Termohon I diatas telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan asli & copynya, serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima & sah sebagai alat bukti surat, selain itu Kuasa Termohon I juga mengajukan saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADE ILMAN AFGHANI,
   - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, saksi turut hadir dalam operasi gabungan bersama dengan Tim BPOM Sofifi untuk

melakukan operasi tangkap tangan terhadap produk-produk merek FS yang diproduksi oleh Pemohon ISMIATI SAFITRI SIRAJU;

- Bahwa dalam melakukan operasi gabungan bersama tersebut, kami dilengkapi dengan Surat Tugas;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada seorang kurir yang datang ke Hotel Grand Majang untuk mengantar produk kosmetik yang di isi didalam kantong plastik. Setelah kurir tersebut menyerahkan produk kosmetik tersebut ke pembeli yang dalam hal ini adalah Petugas BPOM, saksi langsung mendatangi Kurir tersebut dan menunjukan Surat Tugas saksi. Kemudian kami mengamankan Kurir tersebut yang diketahui bernama PUTRI DAULASI dan melakukan interogasi kepadanya terkait dengan kepemilikan produk kosmetik yang dibawanya;
- Bahwa Sdri. PUTRI DAULASI menginformasikan kepada kami bahwa produk kosmetik tersebut diambil dari toko penjualan kosmetik milik saksi HUMAIRA USMAN yang terletak di Kelurahan Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Setelah itu kami dipandu oleh Sdri. PUTRI DAULASI ke rumah saksi HUMAIRA USMAN.

- Bahwa Pihak PPNS Korwas juga ikut dalam operasi gabungan tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang mendatangi toko milik saksi HUMAIRA USMAN, yang terdiri dari 6 (enam) orang dari Tim BPOM dan 2 (dua) orang dari pihak Korwas;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi HUMAIRA USMAN atas kedatangan dari Tim BPOM dan Pihak PPNS Korwas Polda Maluku Utara di tokonya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko milik saksi HUMAIRA USMAN tersebut, Tim BPOM termasuk saksi langsung melakukan pengecekan terhadap nomor izin edar dan barcode pada produk kosmetik yang ada didalam etalase toko milik saksi HUMAIRA USMAN;
- Bahwa kami menemukan ada produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dari hasil temuan tersebut, kami menghitung ada berapa produk yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa produk-produk kosmetik yang ada di toko kosmetik milik saksi HUMAIRA USMAN tersebut diamankan oleh kami, namun sebelum kami menitipkannya di toko saksi HUMAIRA USMAN dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi sudah lupa apakah Tim BPOM membuat Berita Acara Pengamanan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HUMAIRA USMAN bahwa produk merek FS yang nomor notifikasinya sudah mati adalah produk milik Pemohon ISMIATI SAFITRI SIRAJU;
- Bahwa setelah menerima informasi dari saksi HUMAIRA USMAN tersebut, kami dari Tim BPOM meminta bantuan suami dari HUMAIRA USMAN untuk mengantarkan kami ke rumah Pemohon yang terletak di Jl. Simpang Lima BTN.
- Bahwa sesampainya kami di rumah Pemohon, kami bertemu dengan Pemohon. Beberapa saat kemudian baru suami pemohon datang. Lalu Ibu Ama selaku Ketua Tim menunjukan Surat Tugas kami dan menyampaikan kepada Pemohon dan suaminya tentang maksud dan tujuan kami mendatangi rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan kedatangan kami ke rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon mengatakan bahwa Produk handbody dan lulur merek FS tersebut diracik sendiri olehnya;
- Bahwa setelah kembali ke Kantor BPOM, saksi kemudian membuat laporan atas operasi gabungan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tim Penyidik BPOM pada tanggal 01 Maret 2024;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ikut dalam operasi gabungan;
- Bahwa dari 6 (enam) orang Tim Penyidik BPOM yang ikut dalam operasi gabungan tersebut sudah cukup untuk melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah ada kekurangan personil Penyidik BPOM;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dari Tim BPOM, termasuk salah satunya saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, termasuk salah satunya produk kosmteik merek FS;
- Bahwa yang kami catatkan dalam laporan hanyalah produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar pada BPOM, sedangkan produk yang memiliki izin edar dan terdaftar pada BPOM tidak masuk dalam catatan kami;

- Bahwa tidak ada pembagian tugas antara saksi dan rekan saksi yang melakukan pemeriksaan terkait dengan scan barcode pada label /kemasan produk, karena scan barcode pada setiap produk dapat diakses oleh siap saja yang memiliki aplikasi BPOM;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan produk, kami buatkan berita acara pemeriksaan yang kemudian kami serahkan kepada saksi HUMAIRA USMAN untuk dibaca dan ditandatangani. Setelah itu, salinan berita acara etrsebut kami serahkan kepada saksi HUMAIRA USMAN;
- Bahwa ada 3 (tiga) surat tugas yang kami bawa pada saat operasi gabungan tersebut, yang terdiri dari :
  1. Surat Tugas Pertama, terdiri dari 4 (empat) orang dari Tim BPOM, yakni saksi sendiri, Ibu Ama, Ibu Eda dan Sdr. Muhammad Rizky
  2. Surat Tugas Kedua, terdiri dari 2 (dua) orang, yakni Pak Mufthi dan salah satu pegawai honorer;
  3. Surat Tugas Ketiga, terdiri dari 2 (dua) orang dari Pihak PPNS Korwas Polda Maluku Utara;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatikan produk kosmetik merek Baby Gold (bukti surat P-4), saksi menyatakan tidak kenal dengan produk tersebut dan produk Baby Gold tersebut tidak saksi temukan pada etalase toko milik saksi Humaira usman ;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang yang diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STPB/01/IV/2024/PPNS BPOM tanggal 21 April 2024 (T1-18);
  2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan Setempat tanggal 01 Maret 2024 (T1-21);
  3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ADE ILMAN AFGHANI, S.T. (Petugas Pelapor) pada tanggal 21 Maret 2024 (T1-33);
  4. Fotocopy dokumentasi pemeriksaan dan gelar perkara (T1-51);

Atas keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak berperkara ;

2. Saksi HASINU,
   - Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Koordinator Pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya operasi gabungan antara BPOM Provinsi Maluku Utara di Sofifi yang didampingi oleh Tim Korwas Ditreskrimsus Polda Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam operasi gabungan tersebut, saksi hanya terlibat dalam gelar perkara I dan II atas perkara Dugaan Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetik Ilegal oleh ISMIATI SAFITRI SIRAJU;
- Bahwa Gelar Perkara I atas perkara Dugaan Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetik Ilegal oleh ISMIATI SAFITRI SIRAJU dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan Gelar Perkara II dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa dasar saksi hadir dalam Gelar perkara I dan Gelar perkara II atas Dugaan Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetik Ilegal oleh ISMIATI SAFITRI SIRAJU adalah adanya Surat Undangan dari Kepala BPOM di Sofifi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara kepada kami selaku Tim Korwas Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk hadir dalam gelar perkara tersebut;
- Bahwa Pihak Korwas Ditreskrimsus Polda Maluku Utara yang hadir dalam Gelar Perkara tersebut ada 2 (dua) orang, yakni saksi sendiri dan Sdr. MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa maksud diadakannya Gelar Perkara I pada tanggal 28 maret 2024 adalah untuk mengetahui apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak atas masalah ini, sedangkan maksud dialksanakannya Gelaf Perkara II tanggal 08 Mei 2024 adalah untuk menetapkan tersangka atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam Gelar Perkara I dan II antara BPOM di Sofifi dan Tim Korwas Ditreskrimsus Polda Maluku Utara adalah saksi, Bapak. MUHAMMAD AMIN, Ibu AMA, Pak MUFTHI, PAK SANDI dan Sdr. Ajun;
- Bahwa saat pelaksanaan Gelar perkara II, saksi turut memberikan persetujuan atas Tersangka yang ditetapkan oleh Penyidik dari BPOM ;
- Bahwa Pemohon yang saat itu telah dperiksa oleh pihak Penyidik BPOM, kami masih melihat pemohon melakukan live streaming untuk menjual produk FS yang telah dilarang beredar di masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pemohon mendapat izin untuk melakukan live streaming untuk menjual produk FS lagi;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon II untuk membuktikan dalil jawaban/bantahan dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy Surat Perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, Nomor : Sprin/51/III/RES.10.1/2024/Ditreskrimsus, tanggal 01 Maret 2024, dan diberi tanda T2-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, Nomor : Sprin/53/III/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus, tanggal 04 Maret 2024, dan diberi tanda T2-2;
3. Asli dan fotocopy Surat Perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, Nomor : Sprin/68/III/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus, tanggal 27 Maret 2024, dan diberi tanda T2-3;
4. Asli dan fotocopy Surat Perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, Nomor : Sprin/88/V/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus, tanggal 06 Mei 2024, dan diberi tanda T2-4;

Kuasa Termohon II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara dipersidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan pada akhirnya para pihak berperkara mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan ini adalah berada pada lingkup sistem Hukum Acara Pidana, dimana yang hendak

diungkapkan dalam persidangan adalah kebenaran materiil di atas kebenaran formal sebagaimana Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan KUHAP yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia dilandasi pada semangat untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka acara pemeriksaan praperadilan dibuat secara sederhana, sebagaimana ketentuan Pasal 82 KUHAP, sehingga akan memudahkan bagi tersangka, keluarga, atau kuasanya (vide Pasal 79 KUHAP) apabila akan menggunakan haknya dalam konteks mengajukan permohonan praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka pemeriksaan praperadilan hendaknya tidak semata-mata mementingkan aspek formalistis dengan mengabaikan segi materielnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kuasa Termohon I ;

SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON CACAT FORMIL;

- Bahwa Termohon I melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon I menemukan fakta bahwa Surat Kuasa Khusus yang dikuasakan oleh Prinsipal (PEMOHON) dalam mengajukan perkara praperadilan *a quo* adalah untuk membela kepentingan hukum Prinsipal atas terbitnya:
  a. Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM SOFIFI
  b. Laporan Kepolisian Nomor LK/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI.
  c. Surat Perintah Penyidikan Nomor SPD/01/III/2024/PPNS-BPOM-SOFIFI.
- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menentukan objek perkara *a quo* karena sah tidaknya Laporan Kepolisian dan Surat Perintah Penyidikan yang dijadikan objek dalam surat kuasa khusus tersebut bukan merupakan objek sengketa praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015.

- Bahwa ketidakcermatan PEMOHON dalam penyusunan Surat Kuasa Khusus tersebut mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan PEMOHON kepada Kuasa Hukum PEMOHON cacat formil.

PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN BERUPA PENYITAAN KEPADA PUTRI DAULASI

- Bahwa PEMOHON dalam posita Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Petugas/PPNS TERMOHON I, yang penetapan tersangkanya dilakukan kepada PEMOHON.
- Bahwa mengingat objek praperadilan *a quo* selain berkenaan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan juga terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka PEMOHON hanya dapat mempermasalahkan terkait dengan penetapan tersangkanya saja dan bukan mempermasalahkan terkait tindakan penyitaan yang tidak dilakukan kepadanya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam hal terdapat pihak yang ingin mempermasalahkan tindakan penyidikan berupa penyitaan yang dilakukan PPNS Balai POM di Sofifi, maka haruslah diajukan oleh Putri Daulasi sebagai pihak PEMOHON dalam perkara praperadilan *a quo.*
- Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan tindakan penyidikan berupa penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Sofifi.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

- Bahwa namun demikian dalam petitum permohonannya, PEMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memerintahkan TERMOHON I untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON, yang **mana hal tersebut bukan merupakan objek pemeriksaan praperadilan**.
- Bahwa PEMOHON di dalam posita permohonannya pada pokoknya mendalilkan mengenai pertanggung jawaban atas produk kosmetik FS (Fhit Shafitri), dimana menurut PEMOHON sangat tidak tepat dan keliru menjadikan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara ini dikarenakan dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah bukanlah merek melainkan kode notifikasinya yang terdaftar di Balai POM begitu

juga isi dari produk tersebut adalah milik dan tanggung jawab dari perusahaan JJ Top Kosmindo Jaya.

- Bahwa keberatan terhadap pasal yang disangkakan kepada Tersangka/Terdakwa merupakan objek pemeriksaan dalam persidangan pidana pokok, bukan ranah praperadilan.
- Bahwa tindakan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) merupakan tindakan penindakan berupa pemeriksaan yang didasarkan Surat Tugas Nomor PD.02.04.11B.02.24.98 tanggal 29 Februari 2024, bukan surat tugas penyidikan.
- Bahwa pada faktanya TERMOHON I tidak pernah melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan maupun penyitaan di sarana Distribusi berupa Toko yang beralamat Jl. Daulasi RT 002 RW 01 Kel Tafure Kec Ternate Utara Kota ternate (sarana I) milik Humaira pada tanggal 1 Maret 2024.
- Bahwa PEMOHON juga tidak jelas dalam mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* yang ditujukan kepada Balai POM di Sofifi tanpa menyebutkan secara jelas kepada siapanya PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan.
- Bahwa PEMOHON sendiri dalam mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* yang ditujukan kepada TERMOHON II, sudah sangat jelas ditujukan kepada Kordinator Pengawasan (Korwas) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara.
- Bahwa seharusnya PEMOHON dalam mengajukan permohonan praperadilan yang ditujukan kepada TERMOHON I juga harus jelas menyebutkan kepada siapa permohonan tersebut diajukan tidak hanya menyebutkan Balai POM di Sofifi.

Eksepsi Kuasa Termohon II ;

Permohonan salah Alamat (*Error In Persona*) ;

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya berkaitan dengan pihak yang ditujukan atau dijadikan sebagai Termohon dalam hal ini Termohon II yakni Pemohon mencatutkan Koordinator Pengawas (Korwas) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara sebagai Termohon II hal tersebut adalah suatu kekeliruan mengingat bahwa tugas Korwas sebagaimana dimaksud tidak dapat dilepaspisahkan dari fungsi dan tanggung jawab dari Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, oleh

karena Korwas berada dibawah Ditreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah perintah Dirkrimsus dan bertanggung jawab terhadap Dirkrimsus, sehingga dengan berdasarkan hal tersebut permohonan tersebut patut dianggap salah Alamat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon cacat formil ;
   - Bahwa surat kuasa dari Kuasa Pemohon telah menyebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan obyek perkara a quo yakni Permohonan Praperadilan atas :
     1. Surat penetapan tersangka terhadap Pemohon nomor : S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM Sofifi tanggal 8 mei 2024;
     2. Surat Perintah Penyidikan nomor SPD/01/III/2024/PPNS BPOM Sofifi terhadap Pemohon ;
     3. Laporan Kepolisian nomor LK/01/III/2024 atas Pemohon oleh Termohon II;
   - Bahwa begitu pula tidak ada Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak didalam surat kuasa Pemohon ;
   - Bahwa dalam surat kuasa Pemohon telah disebutkan secara jelas mengenai subyek hukum Permohonan Praperadilan yakni Termohon I Balai Pengawasan Obat & Makanan (BPOM) Sofifi dan Termohon II Koordinator Pengawasan (Korwas) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, yang dituliskan secara lengkap & jelas alamat kedua Termohon tersebut, dengan demikian surat kuasa Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil dan sah untuk beracara dipersidangan (vide Pasal 1792 KUHPerdata Juncto vide dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung) ;

2. Pemohon tidak memilki legal Standing mengajukan permohonan praperadilan tindakan penyidikan ;
   - Bahwa sebagaimana dalil permohohan kuasa pemohon didalam permohonannya disebutkan bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo adalah
     1. Surat penetapan tersangka terhadap Pemohon nomor : S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM Sofifi tanggal 8 mei 2024;

2. Surat Perintah Penyidikan nomor SPD/01/III/2024/PPNS BPOM Sofifi terhadap Pemohon ;
3. Laporan Kepolisian nomor LK/01/III/2024 atas Pemohon oleh Termohon II;

demikian jelas & terang bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek perkara tersebut diatas karena menyangkut status hukum dari Pemohon ;

3. Permohonan salah Alamat (Error In Persona) ;

Bahwa Pemohon mencatutkan Koordinator Pengawas (Korwas) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara sebagai Termohon II hal tersebut adalah suatu kekeliruan mengingat bahwa tugas Korwas sebagaimana dimaksud tidak dapat dilepaspisahkan dari fungsi dan tanggung jawab dari Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, oleh karena Korwas berada dibawah Ditreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah perintah Dirkrimsus dan bertanggung jawab terhadap Dirkrimsus, sehingga dengan berdasarkan hal tersebut permohonan tersebut patut dianggap salah Alamat ;

- Bahwa Koordinator Pengawas (Korwas) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara & Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, adalah merupakan satu kesatuan dibawah Institusi Kepolisian R.I, c.q Kepolisian Daerah Maluku Utara, oleh karena itu Permohonan Praperadilan yang ditujukan kepada Termohon II adalah tepat & benar secara formil hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II mengenai Permohonan Pemohon Obscuur libel & dalil eksepsi selebihnya, Pengadilan menyatakan "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi" oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas materi Eksepsi selebihnya sudah memasuki materi pokok tuntutan dan atau kejadian materiil Permohonan yang harus diperiksa, oleh karena itu terhadap materi eksepsi selebihnya Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II tersebut diatas patut & beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM SOFIFI pada tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Sofifi selaku atasan penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Tri Wandiro, S.Farm, Apt terkait dengan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Termohon I Bersama dengan Termohon II datang ke Toko Kosmetik Ibu Humairah yang beralamat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sehingga didapati jualan kosmetik yang bukan hanya merek FS (Fhit Shafitri) saja melainkan ada produk lain seperti Baby Gold day cream, Baby Gold Night Cream, Bady Face Toner, Baby Gold Bodylotion (lulur), Brilliant Skin dan NRL Kosmetik, namun ada produk yang tidak ada kode notifikasi BPOM dan ada juga produk racikan yang tidak memiliki brend serta kode notifikasi BPOM.
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 ketika melakukan penggeledahan Termohon I dan Termohon II tidak memiliki izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan penggeledahan dan atau penyitaan sementara ironisnya Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan baru di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Mei 2024 begitu juga Termohon I dan Termohon II tidak melibatkan pihak pemerintah kelurahan setempat pada saat melakukan penggeledahan pada rumah ibu Humaira yang berada dikelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 juga Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan Termohon I dan Termohon tidak memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti kepada Ibu Humaira, bahkan ironisnya hanya di suruh oleh Termohon I dan Termohon II Untuk cepat-cepat menandatangani dokumen Penggeledahan dan atau penyitaan barang bukti tanpa dijelaskan dan dibacakan isi maksud dan tujuan dokumen tersebut.
5. Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Gelar

Perkara Pasal 32 ayat (2) : Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri.

6. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Pos BPOM yang beralamat di kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagaimana absen daftar hadir Gelar Perkara dimana peserta Gelar Perkara yang hadir saat itu hanyalah Termohon I dan Termohon II dan tidak melibatkan Kabag Wassidik dan Kasubdit indag DitReskrimsus Polda Malut, Bidang Hukum Polda Malut serta BID Propam Polda Malut. Oleh sebab itu, Gelar Perkara yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II bertentangan dengan PERKAP NO 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
7. Pemohon Hanya Selaku Pemilik Merek Bukan Yang Memproduksi dan yang mempunyai kode Notifikasinya yang terdaftar di Balai POM;
8. Produk Yang Disita Termohon Sebagai Barang Bukti Bukan Milik Pemohon;
9. Bahwa penggeledahan dan atau penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 maret 2024 yang melakukan penyitaan dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu yang mana penyitaan tersebut wajib ;
   1. Dilengkapi dengan surat perintah penyitaan ;
   2. Dilengkapi dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
   3. Penyitaan dilakukan memberikan surat tanda penerimaan;
   4. Penyidik yang melalukan penyitaan wajib memperlihatkan tanda pengenalnya kepada pemilik/penguasa benda.

   Dalam Pasal 38 KUHAP (1) "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri Setempat" namum apabila dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu yang selanjutnya melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta persetujuan. Akan tetapi dalam perkara in casu setelah dilakukan penyitaan dan atau penggeledahan pada tanggal 1 Maret 2024 dan ironisnya surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat baru diadakan pada tanggal 6 mei 2024 bahkan ironisnya pada tanggal 8 Mei 2024 dilakukan gelar Perkara dan Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka sehingga terlihat dengan jelas tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II tergesa-gesa dan menabrak prosedur yang ada;

10. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Permohonan Kuasa Pemohon dan Jawaban Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II didalam perkara a quo & disebutkan didalam Putusan ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tuntutan Pemohon terhadap Termohon I & Termohon II agar Pengadilan menyatakan :

- *Tindakan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon I yakni :*
  1. *surat penetapan tersangka terhadap Pemohon nomor : S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM Sofifi tanggal 8 mei 2024;*
  2. *Surat Perintah Penyidikan nomor SPD/01/III/2024/PPNS BPOM Sofifi terhadap Pemohon ; &*
  3. *Laporan Kepolisian nomor LK/01/III/2024 atas Pemohon oleh Termohon II ;*

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat & tidak sah, Selanjutnya didalam putusan disebut obyek perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUHAcara Pidana adalah hukum pidana formal yang bersifat *dwingen recht,* akan tetapi implementasinya dalam penerapan kasus – kasus konkret harus tetap terbuka kemungkinan pelenturan makna, agar lebih berdaya guna dan fleksibilitas dengan suatu argumen bahwa tidak ada aturan tanpa kekecualian (*no rules without ekseption*) ;

Menimbang, bahwa konsepsi KUHAP dalam konteks lembaga peradilan pada dasarnya semula bertujuan sebagai alat kontrol/pengawasan secara horizontal terhadap aparat penyidik dan atau penuntut umum, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi tersangka / terdakwa dalam proses hukum ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap individu memiliki hak atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" dan hak atas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh

semua pihak, terutama bagi lembaga - lembaga penegak hukum, Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, Terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak - haknya secara seimbang, dan sebagai subyek hukum Pemohon berhak pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas berlakunya suatu ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pra peradilan hakim tidak memeriksa dan mengadili perkara yang sudah memasuki substansi materi pokok perkara, oleh karenanya Hakim *"semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga pra peradilan"* (vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No : 18 PK/Pid/2009);

Menimbang, bahwa lembaga Prapradilan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan, adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan (utamanya ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum) untuk menjalankan tugasnya secara professional dan demi tegaknya the rule of law;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembagaan praperadilan, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, demi untuk terlaksana nya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang mernberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umurn terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat : Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan perneriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;

Menimbang, bahwa sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kernerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka, karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pernbatasan kemerdekaan

dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pra peradilan secara yuridis adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam Undang Undang, tentang :

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (vide pasal 1 angka 10 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2l/PUU-Xll/2014 dinyatakan terdapat perluasan objek praperadilan lainnya, yaitu sah atau tidaknya Penetapan tersangka, Penggeledahan atau penyitaan, hal mana dalam praktik maupun dalam berbagai literatur *(vide Yahya Harahap, 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. jakarta Sinar Grafika),* Upaya paksa berupa penggeledahan atau penyitaan sudah diakui dan sudah berkali-kali terjadi dalam uji keabsahan melalui permohonan praperadilan,yaitu melalui pemaknaan secara eksplisit dari Pasal 95 ayat 1 KUHAP dan Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP, Kedua ketentuan tersebut telah mengatur upaya hukum praperadilan atas sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan ;

Menimbang, bahwa persidangan pra peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, *pertama* : prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan/informasi masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, *kedua* : prosedur administratif saat dimulainya penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Termohon, & *ketiga* : prosedur administratif Penggeledahan & Penyitaan ;

Menimbang, bahwa KUHAP memuat definisi penyelidikan dalam Pasal I Angka 5 KUHAP, yang berbunyi: "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini* " ;

Menimbang, bahwa Penyelidikan dalam KUHAP merupakan rangkaian pertama untuk mencari suatu kebenaran. Dilakukannya penyelidikan bisa didasarkan atas Laporan, pengaduan ataupun informasi yang didapatkan langsung oleh penyelidik melalui berita (cetak atau elektronik), berdasarkan informasi tersebut, penyelidik melakukan penyelidikan guna memastikan apakah informasi berupa laporan pengaduan atau berita tersebut benar-benar rnerupakan peristiwa pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian penyidikan dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menernukan tersangkanya ";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, begitu pula ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ;
2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa Tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") sebagai berikut:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut doktrin (vide **Yahya Harahap**, dalam buku *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 285),) ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*,maka perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut :*Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)*

serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa yang terpenting adalah alat bukti itu di dapat secara sah, dan ahli *digital forensic* akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan, hal ini berangkat dari prinsip bahwa *every evidence can talk*, yang dapat membuat alat bukti elektronik "berbicara" adalah seorang ahli *digital forensic*. Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan, eksistensi *digital forensic* dibutuhkan dalam penanganan perkara pidana terkait pembuktian dengan alat bukti elektronik ;

Menimbang, bahwa KUHAPidana sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/ terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun dernikian, masih terdapat beberapa frasa yang rnemerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa *(rumusan delik pidana itu harus jelas)* serta asas lex stricta *(rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi)* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik, khususnya frasa "bukti perrnulaan", "bukti permulaan yang cukup." dan "bukti yang Cukup," sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, angka 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa ketentuan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup," dan "bukti yang cukup, Oleh karenanya agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa (rumusan delik pidana itu harus jelas) dan asas lex stricta (rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi) dalam hukum pidana rnaka frasa "bukti permulaan," bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup," sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP

dan disertai dengan perneriksaan calon tersangkanya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon I berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/01/V/2024/PPNS BPOM SOFIFI pada tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Sofifi selaku atasan penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Tri Wandiro, S.Farm, Apt terkait dengan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (vide bukti P-3, T1-43) ;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Termohon I bersama dengan Termohon II melakukan tugas operasi terpadu dengan dilengkapi surat tugas (vide bukti T1-18, T1-19) datang ke Toko Kosmetik saksi Humairah yang beralamat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate didapati jualan kosmetik yang bukan hanya merek FS (Fhit Shafitri) saja melainkan ada produk lain seperti Baby Gold day cream, Baby Gold Night Cream, Bady Face Toner, Baby Gold Bodylotion (lulur), Brilliant Skin dan NRL Kosmetik, dan beberapa produk yang tidak ada kode notifikasi BPOM dan ada juga produk racikan yang tidak memiliki brand serta kode notifikasi BPOM (vide bukti T1-20, T1-21, T1-22 & T2-1), saat tiba di ke Toko Kosmetik saksi Humairah, Para Termohon memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dengan memperlihatkan Surat Tugas tertanggal 29 Februari 2024 kepada saksi Humaira selaku pemilik sarana distribusi untuk melakukan penindakan berupa pemeriksaan (vide bukti T1-18 & T1-19) ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut diatas ditemukan beberapa jenis kosmetik yang dipajang di etalase dan setelah dilakukan pengecekan Notifikasi didapatkan bahwa notifikasi tersebut palsu, barang yang dilakukan pengamanan tersebut berupa :

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Lulur Fhit Shafitri 250g	Pot	153	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Lulur Fhit Shafitri 500g	Pot	62	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3.	HB Whitening Fhit Safitri	Pot	14	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa terhadap temuan jenis kosmetik tersebut diatas saksi Ibu Humaira menyerahkan kepada Petugas Pemeriksa dalam rangka pengamanan setempat dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengamanan tanggal 1 Maret 2024 (vide bukti T1-21), berdasarkan informasi dari saksi Ibu Humairah, produk kosmetik tersebut diambil dari Pemohon sebagai pemilik dari Kosmetik merk FS tersebut ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan dimaksud, Termohon I bersama dengan Termohon II Direskrimsus Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Simpang Lima Batu Anteru, Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternatem sesampainya di Rumah Pemohon di Jalan Simpang Lima Batu Anteru, Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate, Para Termohon memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas tertanggal 29 Februari 2024 kepada Pemohon untuk melakukan pemeriksaan di rumah Pemohon (vide bukti T1-20, T-1-21,T1-22 & T2-1) ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pemeriksaan di rumah Pemohon Termohon I membuat Laporan Kejadian tertanggal 1 Maret 2024 (vide bukti T1-22), yang selanjutnya dilakukan gelar kasus tanggal 1 maret 2024 (vide bukti T1-46) yang pada pokoknya tindakan Termohon I selalu didasarkan pada koordinasi dan arahan Termohon II dan disepakati pula bahwa temuan pada kegiatan penindakan berupa pemeriksaan dinaikan ke tahap pro justitia, untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPNS Termohon I untuk ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan tanggal 19 maret 2024 & surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 20 Maret 2024 (vide bukti T1-27, T1-28, T2-2 & T2-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penyidikan dilakukan gelar perkara pertama tanggal 28 Maret 2024 oleh Termohon I & Termohon II yang pada pokoknya melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, upaya penyitaan terhadap barang bukti, pemeriksaan ahli & melaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna kelancaran proses hukum tindak pidana (T2-3) ;

Menimbang, bahwa Termohon I pada tanggal 21 Maret 2024 s/d 30 April 2024 telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yaitu saksi Ade Ilman Afghani, saksi Putri Daulasi, saksi Muhammad Septian Rusdi, saksi Fitrisa Ismail, saksi Maria Imelda Lanny, saksi Dewi Fatmawati, saksi Fitriyani Suleman & Ahli Yusnainy

Mustafa, S.Farm, Apt., M.Kes. (vide bukti T1-34, T1-35; T1-36, T1-37, T1-38, T1-39, T1-40 & T1-41) ;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon I dari hasil penyidikan tersebut diatas, pada tanggal 29 April 2024 mengeluarkan surat guna melakukan tindakan penyitaan dalam keadaan perlu & mendesak (vide bukti T1-31) dengan ditindak lanjuti mengajukan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 6 Mei 2024 (vide bukti T1-32) ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 8 mei 2024 oleh Termohon I (vide bukti T1-43), maka dilakukan pemanggilan dua kali kepada Pemohon setelah berstatus hukum sebagai tersangka (vide bukti T1-44 & T1-45) dengan tanda terima surat panggilan I tanggal 8 mei 2024 & surat panggilan II tanggal 14 mei 2024 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas seluruh proses hukum secara prosedural telah dilakukan Termohon I & Termohon II secara urut, bertahap & sistematis sesuai Hukum Acara Pidana, sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 8 Mei 2024 (vide bukti T1-43 & T1-51) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Kuasa Pemohon mengenai penggeledahan dan atau penyitaan yang dilakukan Para Termohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa definisi penggeledahan rumah dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 KUHAP. menegaskan bahwa : "Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (M. Yahya Harahap) mernbedakan sifat dari penggeledahan rumah tempat kediarnan. yaitu penggeledahan bersifat biasa atau dalam keadaan normal, dan penggeledahan yang bersifat keadaan yang "sangat perlu dan mendesak" ;

a) Penggeledahan biasa ;

Pengaturan mengenai penggeledahan biasa atau dalam keadaan normal, dimuat dalam ketentuan Pasal 33 KUHAP. Adapun rumusannya sebagai berikut :

Ayat (1) : dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam

Ayat (2) : Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dan penyidik, petugas kepolisian Republik Indonesia dapat memasuki rumah;

Ayat (3) : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;

Ayat (4) : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. dalarn hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Ayat (5) : Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunanya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan a quo, mengenai tata cara penggeledahan biasa dalam keadaan normal, terdiri atas beberapa syarat sebagai berikut :

1. Harus ada "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri setempat Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk "menjamin hak asasi" seseorang atas kediaman. Agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri " ;

   surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat ini diperlihatkan kepada pernilik rumah pada saat tindakan penggeledahan itu akan dilakukan. Namun pengadaan izin ketua PN ini haruslah dinilai dalam kondisi yang tanpa hambatan.

2. Penyidik menunjukankan surat Tugas ;

   Di samping menunjukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri seperti yang dijelaskan di atas, juga dalam hal melakukan penggeledahan rumah wajib memperlihatkan surat tugas kepada pemilik rumah. Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kewenangan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini berarti pada waktu rnelakukan tindakan penggeledahan, akan dua surat sekaligus yang harus ditunjukan, yaitu surat izin Ketua Pengadilan Negeri, dan surat Tugas dari Penyidik, akanTetapi untuk Surat tugas dari penyidik tidak menjadi wajib apabila yang melakukan penggeledahan tersebut langsung penyidiknya sendiri;

3. Setiap penggeledahan rumah wajib ada pendamping ;

Apabila penghuni rumah membolehkan dengan baik, dalam arti rela dan setuju rumahnya dimasuki dan digeledah, pemasukan. dan penggeledahan harus dihadiri "dua orang", namun dalam situasi lain apabila penghuni tidak setuju dan tidak menghadiri langsung proses penggeledahan tersebut, petugas wajib menghadirkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat sebagai saksi ditambah saksi lainnya

Bahwa pembuatan berita acara memasuki rumah dan penggeledahan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP, yang memuat ketentuan tata cara pembuatan berita acara dan penjagaan rumah yang digeledah :

a. Dalam waktu "dua hari" atau paling lambat dalarn tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rurnah, harus dibuat berita acara yang rnemuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah;
b. Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan "rnembacakan" terlebih dahulu berita acara kepada yang bersangkutan;
c. Setelah siap dibacakan, kernudian berita acara penggeledahan : Diberi tanggal; Dan ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya pemilik rumah serta kedua orang saksi dan atau kepala desa/lingkungan

   Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebutkan alasan penolakannya ;
d. Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rurnah.

   Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditandatangani pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah ;

b) Penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak ;

Pengaturan mengenai penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak dimuat dalam ketentuan Pasal 34 KUHAP, Adapun rurnusannya adalah sebagai berikut :

Ayat (1): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat Izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;

b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiarn atau ada;

c. ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya ;

Ayat (2): Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, bukti dan tulisan lain yang **tidak** merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya ;

Menimbang, bahwa Penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak ini merupakan penyimpangan dari prosedur penggeledahan secara normal, Adapun yang dimaksud dengan "keadaan perlu dan mendesak" dirumuskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat" ;

Menimbang, bahwa Penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak, lebih dititkberatkan kepada penilaian subjektif penyidik, Terutama sepanjang yang mengenai pengertian "patut dikhawatirkan" segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, semua pengertian tersebut sangat sulit ditentukan dan dinilai secara objektif, Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis atau sesuatu kekhawatiran ;

Menimbang, bahwa penilaian kekhawatiran dalam praktek penegakan hukum. banyak ditentukan oleh subjektifitas penyidik. Sangat sulit menentukan ukuran objektif, kapan disebut suatu keadaan sudah benar-benar berada dalam taraf yang sangat perlu dan mendesak ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan diuraikan mengenai persyaratan penggeledahan Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

1. Penggeledahan dapat dilakukan tanpa lebih dahulu ada izin Ketua Pengadilan Negeri;

   Penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak, tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, lebih luas dibandingkan dengan penggeledahan secara normal, yang meliputi tempat-tempat sebagai berikut:

   a. Pada halarnan rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada yang ada diatas nya ;
   b, Pada setiap tempat lain yang tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada;
   c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
   d. Di tempat penginapan atau ternpat umum lainnya.

Menurut doktrin (Yahya Harahap) penggeledahan dalam keadaan seperti itu tetap membutuhkan perintah tertulis dari penyidik, akan tetapi jika keadaan mendesak sedemikian rupa cukup dengan perintah lisan, keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sedemikian rupa mendesaknya, sehingga kalau ditunggu lagi surat perintah secara tertulis, bisa menimbulkan kelalaian yang sangat merugikan tugas penyelidikan dan penyidikan. Maka dalam keadaan seperti ini cukup dilaksanakan dengan perintah lisan saja. Namun demikian penerapannya secara "kasuistis." Oleh karena itu dalam keadaan yang masih memungkinkan, sebaiknya penggeledahan dalam keadaan mendesak dilakukan dengan perintah tertulis dari penyidik, agar tindakan itu due process;" ;

2. Paling lama dua hari setelah penggeledahan, penyidlik membuat berita acara tentang hasil penggeledahan dan tembusannya diserahkan ke pemilik rurnah ;
3. Adanya kewajiban penyidik segera melaporkan, yaitu :
   a. Melaporkan penggeledahan yang dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
   b. Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penggeledahan yang dilakukan atas dasar keadaan yang perlu dan mendesak;

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai definisi penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang menegaskan bahwa: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. penuntutan dan peradilan" ;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan penyitaan ialah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan "sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti. penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP, pengaturan mengenai penyitaan dibagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Penyitaan Biasa ;

   Penyitaan dalam bentuk dan prosedur yang biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyirnpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang diternpuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan" ;

   Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan tindakan penyitaan biasa, yaitu:

   a. Harus ada "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri ;

      Makna dari syarat ini menunjukan sebelum melakukan tindakan penyitaan, penyidik terlebih dahulu harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

   b Memperlihatkan tanda pengenal ;

      Syarat memperlihatkan tanda pengenal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 128 KUHAP yang berbunyi: "Dalarn hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita." Ketentuan ini juga bertujuan agar tindakan penyitaan yang dilakukan tersebut benar-benar dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan. Dan apabila orang tersebut tidak mampu menunjukan tanda pengenalnya, maka tersangka atau pemilik barang yang akan disita tersebut berhak untuk menolaknya ;

   c. Memperlihatkan benda yang akan disita ;

      Persyaratan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa: "Penyidik memperlihatkan benda yang akan

disita kepada orang dari mana benda akan disita atau kepada keluarganya" ;

d. Penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan ;

Dengan dua orang saksi Persyaratan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP, yang merupakakan lanjutan dari kalimat diatas Adapun bunyi lengkap dari ketentuan diatas yaitu: "Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dirninta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau dua orang saksi" ;

Tujuan keberadaan Kepala Desa/Ketua Lingkungan ditambah dengan dua orang saksi, agar selama tindakan penyitaan berlangsung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menghadirkan Kepala Desa/Ketua Lingkungan disertai dua orang aksi yang melihat langsung bagaimana tindakan penyitaan tersebut berlangsung.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Mengenai penyitaan dalam keadaan perlu .dan mendesak, rnerupakan pengecualian dari ketentuan penyitaan di atas. Adapun makna dari keadaan "perlu dan mendesak" memiliki kesamaan dengan penguasan didalam penggeledahan sebelurnnya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak dimuat dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa: "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya."

Berdasarkan ketentuan a quo, mengenai penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, memiliki persyaratan sebagai berikut :

- Tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri;
- Hanya terbatas pada benda bergerak saja;
- Wajib segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & Keadaan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya mengenai penggeledahan & penyitaan yang dilakukan Termohon I dalam perkara a quo secara formil dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Kuasa Pemohon mengenai absen daftar hadir Gelar Perkara dimana peserta Gelar Perkara yang hadir saat itu hanyalah Termohon I dan Termohon II dan tidak melibatkan Kabag Wassidik dan Kasubdit indag DitReskrimsus Polda Malut, Bidang Hukum Polda Malut serta BID Propam Polda Malut, sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Gelar Perkara Pasal 32 ayat (2) disebutkan *Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri*, pada frasa peraturan tersebut disebutkan "dapat" yang berarti fakultatif, in casu gelar perkara bisa dilakukan tanpa mengundang atau hadirnya kabag Wassidik dan Kasubdit indag DitReskrimsus Polda Malut, Bidang Hukum Polda Malut serta BID Propam Polda Malut, ketidakhadiran *fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri* tidak menyebabkan terhalangnya dilakukan gelar perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta & keadaan dipersidangan serta pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat penetapan tersangka Pemohon Ismiati Safitri Siraju sudah memenuhi syarat Formil yakni telah lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu telah dilakukannya pemeriksaan saksi yang telah di buat Berita Acara Pemeriksaan saksi, meminta pendapat Ahli serta telah pula melakukan penyitaan terhadap barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dimaksud (vide bukti T1-31, T1-32, T1-33, T1-34, T1-35; T1-36, T1-37, T1-38, T1-39, T1-40 & T1-41), dengan demikian ditetapkannya status Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana yang dimaksud, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana & norma hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang "*menyatakan bahwa "frasa 'bukti permulaan','bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya*" Juncto Pasal 1 angka 9 Juncto Pasal 25 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas prosedur yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini telah dimulai melalui mekanisme / tahapan yang sangat prosedural yaitu dimulai dengan :

a. Surat Perintah Penyelidikan ;
b. Surat Perintah Penyidikan ;

sebagaimana diatur dalam peran penyelidik dan penyidik dalam pasal 4, pasal 5, pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas pula, maka sejumlah prosedur yang dilakukan oleh Para Termohon telah menunjukan adanya bukti yang cukup bagi penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prosedur administratif tersebut di atas Hakim berpendapat Termohon telah melaksanakan 2 (dua) prosedur pertama sebagaimana dimaksud dalam perundang – undangan, yaitu : *pertama* : prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan/informasi masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, *kedua* : prosedur administratif saat dimulainya penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

Pertama,

membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Kedua,

penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Ketiga,

dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Keempat,

setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Kelima,

sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Keenam,

penyidik wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Ketujuh,

penyidik wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan & mempelajari secara seksama dalil-dalil para pihak & semua bukti yang diajukan para pihak dalam perkara a quo, Pengadilan berpendapat keadilan procedural tidak boleh mengesampingkan substansi keadilan materiil suatu perkara, oleh karena selagi seseorang tersangka diperlakukan dengan baik tidak melanggar HAM, dijamin hak-hak hukumnya ataupun dalam proses terdapat hanya kesalahan administrasi, maka tidak hanya hak tersangka saja yang dilindungi HAM dan mendapat perlindungan hukum, akan tetapi hak pelapor/korban/masyarakat pun harus lah dilindungi HAM & mendapat perlindungan hukum, oleh karena betapa banyak perkara yang secara fakta terbukti, namun secara formil terdapat kesalahan menyebabkan pelaku dibebaskan dalam pemeriksaan

praperadilan, terlebih lagi Pemohon dalam perkara a quo sebelumnya pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ternate pada tahun 2021 dalam perkara yang sama dengan sebelumnya (vide bukti T1-47) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa apa yang Para Termohon lakukan khususnya terhadap penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan telah prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pemohon diberikan hak & kesempatan untuk menyangkal dugaan yang dipersangkakan kepadanya demi terciptanya keseimbangan dalam proses penegakan hukum yakni sejak dari proses penyelidikan sampai pada tahap proses penyidikan, demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan ditolak & Menyatakan Tindakan Hukum Para Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon adalah SAH demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan dinyatakan ditolak oleh Pengadilan, maka Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, ketentuan pasal - pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan eksepsi Termohon I & Termohon II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan secara Hukum Menolak permohonan Pemohon Praperadilan ;
2. Menyatakan Tindakan Hukum Para Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon adalah **SAH demi hukum** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Budi Setiawan, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Julaeha Abdul Kadir, SH., - Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I & Kuasa Termohon II ;

Hakim tersebut,

Ttd

Budi Setiawan, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Julaeha Abdul Kadir, SH.

Salinan Putusan sesuai Aslinya

Pengadilan Negeri Ternate

Plh Panitera

Jefri Pratama